



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bintan

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK

KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2024

DISUSUN OLEH
TIM PENYUSUN



Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmatNya, Naskah Akademik Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bintan dapat diselesaikan dengan baik.

Naskah Akademik ini merupakan naskah hasil penelitian dan pengkajian masalah hukum tentang daerah (kabupaten) layak anak yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bintan. Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini diperlukan guna menjamin pemenuhan hak-hak anak dan mendukung tumbuh kembang anak sehingga anak dapat ikut berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan berperan serta dalam pembangunan, terlindungi dari kekerasan yang dapat berdampak buruk bagi anak. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan penyelenggaraan pembangunan yang berbasis hak anak yang selanjutnya dapat diwujudkan melalui produk kebijakan tentang Kabupaten Layak Anak. Dengan demikian, adanya dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan bahan usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dalam membahas kebutuhan produk hukum tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bintan.

Atas tersusunnya naskah akademik ini kami mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan aktif, memberikan saran pikiran yang positif dalam membantu menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Layak Anak. Permohonan maaf juga kami haturkan apabila penyusunan naskah ini masih memuat kesalahan yang di luar kesengajaan kami. Kritik, masukan, dan saran tentunya sangat dibutuhkan bagi penyempurnaan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini di kemudian hari.

Terima Kasih.

Ketua Tim
Penyusunan Naskah Akademik,

Dr. Diah Siti Utari, SE., M.Si.

Anggota

Anggota

Dr. Neng Suryanti Nengsih, S.Sos., M.Si.

Dr. Dewi Haryanti, S.H., M.H.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Singkatan	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
1. Tujuan.....	5
2. Kegunaan.....	6
D. Landasan Hukum	6
E. Metode Pelaksanaan	10
F. Sistematika Penulisan Naskah Akademik	11
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	14
A. Kajian Teoritis	14
1. Konvensi Hak Anak.....	14
2. Perlindungan Anak	15
3. Hak Anak dalam Kluster	17
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan	23
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	33
1. Kelembagaan	33
2. Kluster Hak Anak	36
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	50
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 54	
A. Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat	54
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).....	54

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak	54
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	55
4. Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.....	58
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.....	61
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terkait Kabupaten Layak Anak.....	66
B. Peraturan Perundangan Tingkat Daerah.....	70
C. Evaluasi Gap Kebijakan Analisis	73
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	78
A. Landasan Filosofis.....	78
B. Landasan Sosiologis.....	80
1. Letak Geografis dan Demografis.....	80
2. Kondisi Masyarakat Mengenai Layak Anak	98
3. Upaya Pemerintah dalam Mewujudkan KLA.....	111
4. Pentingnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak untuk Kabupaten Bintan.....	114
5. Komitmen Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha untuk Bintan sebagai KLA	116
C. Landasan Yuridis.....	119
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	122
A. Jangkauan Pengaturan	122
B. Arah Pengaturan	126
C. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	127
D. Materi Rancangan Peraturan Daerah.....	128
1. Tujuan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	128
2. Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	128
3. Strategi Penyelenggaraan KLA di Kabupaten Bintan	130
BAB VI PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA.....	136
RANCANGAN PERATURAN DAERAH.....	141

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Asas Pembentukan Perundang-Undangan yang Baik, Bersifat Formal (Berdasarkan Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 dan Penjelasannya).....	31
Tabel 2.2. Jumlah Kelahiran yang Sudah Terintegrasi dan Memiliki Akte Kelahiran Hingga Semester II Tahun 2023	36
Tabel 2.3. Jumlah LKS dan Jumlah Orang yang Diasuh	40
Tabel 2.4. Jumlah Perkawinan Anak di Kabupaten Bintan Tahun 2022-2023	41
Tabel 2.5. Perkembangan ASI Eksklusif Kabupaten Bintan Tahun 2022-2023	42
Tabel 2.6. Jumlah Pojok ASI pada OPD Kabupaten Bintan Tahun 2022-2023.....	43
Tabel 2.7. Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Kabupaten Bintan Tahun 2022-2023	43
Tabel 2.8. Prevelensi Status Gizi Anak Berdasarkan Kelompok Underweight, Stunting, dan Wasting di Kabupten Bintan per Oktober tahun 2023.....	44
Tabel 3.1. Peraturan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Bintan.....	73
Tabel 3.2. Gap Kebijakan/Analisis	74
Tabel 4.1. Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Desa Menurut Kecamatan	81
Tabel 4.2. Curah Hujan Periode Januari-Desember 2023 Kabupaten Bintan	85
Tabel 4.3. Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Bintan	86
Tabel 4.4. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Proporsi dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan	94
Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Sex Ratio di Kabupaten Bintan, Tahun 2023	95
Tabel 4.6. Kelas Resiko Potensi Bencana di Kabupaten Bintan	97

Daftar Grafik

Grafik 2. 1. Data Peserta Didik PAUD di Kabupaten Bintan Tahun 2022/2023.....	45
Grafik 2.2. Jumlah dan Persentase Sekolah Ramah Anak Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bintan	46
Grafik 2.3. Jumlah Sekolah yang Memiliki ZoSS Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bintan Periode 2021-2022.....	47
Grafik 4.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2016-2023 (jiwa)	93

Daftar Gambar

Gambar 4.1. Peta Administratif Kabupaten Bintan	81
--	----

Daftar Singkatan

ISTILAH DALAM KLA DAN PENJELASAN

SINGKATAN	KETERANGAN
APSAI	Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indoensia (Organisasi ini merupakan wadah yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang berkomitmen untuk mendukung pemenuhan hak anak di Indonesia. APSAI bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak melalui keterlibatan dunia usaha dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, baik dalam lingkungan internal perusahaan maupun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)).
ATS	Anak Tidak Sekolah (anak-anak usia sekolah (biasanya 7-18 tahun) yang tidak mengakses pendidikan formal)
ASI	Air Susu Ibu (susu yang diproduksi oleh kelenjar payudara ibu setelah melahirkan)
ABH	Anak berhadapan dengan Hukum (anak-anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana).
BPTA	Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan perkembangan mental serta fisik anak)
BPS	Badan Pusat Statistik (lembaga pemerintah di Indonesia yang memiliki tugas utama untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data statistik)
BAPAS	Balai Perumahan
CSR	Corporate Social Responsibility (konsep di mana perusahaan berkomitmen untuk beroperasi secara etis dan berkontribusi positif terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi)
DP3AKB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
DRA	Desa Ramah Anak (Inisiatif untuk menciptakan desa yang mendukung hak-hak anak dan lingkungan yang aman)
DRPPA	Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (konsep desa yang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung partisipasi aktif perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak)
FABIB	Forum Anak Bintang Bersatu
IDOLA	Indonesia Layak Anak (program atau pendekatan yang dirancang untuk memperkuat peran orang tua dalam menciptakan lingkungan yang layak anak, mendukung hak-hak anak, dan mengembangkan pola asuh berbasis kasih sayang).
ILA	Informasi Layak anak (berbagai data, indikator, atau kebijakan yang mendukung terwujudnya lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak)
IPS	Iklan Promosi dan Sponsor (elemen-elemen penting dalam pemasaran yang digunakan untuk memperkenalkan produk atau layanan kepada publik),

SINGKATAN	KETERANGAN
KLA	Kabupaten/Kota Layak Anak (Inisiatif untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung hak-hak anak, dan mendukung perkembangan anak di berbagai aspek kehidupan.)
KTR	Kawasan Tanpa Rokok (area tertentu di mana aktivitas merokok dilarang untuk melindungi kesehatan masyarakat)
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (segala bentuk kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga, baik itu terhadap pasangan, anak, maupun anggota keluarga lainnya).
KHA	Konvensi Hak Anak (Dokumen internasional yang menjadi landasan dalam melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak anak di seluruh dunia, yang berfungsi sebagai acuan dalam kebijakan KLA.)
KESCATIN	Kesehatan Calon pengantin (pemeriksaan dan edukasi kesehatan yang diberikan kepada pasangan sebelum menikah untuk memastikan mereka dalam kondisi sehat secara fisik dan mental).
LKS	Lembaga Kesejahteraan Sosial (Lembaga yang menyediakan layanan sosial bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan atau dukungan.)
MUSRENBANG	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (forum perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif di Indonesia)
NAPZA	Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya
ODGJ ANAK	Anak/Orang Dengan Gangguan Jiwa (orang/anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan mental atau jiwa).
PUSPA	Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (wadah kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil, untuk mendukung kesejahteraan perempuan dan anak)
PATBM	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (suatu pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak secara terpadu dan berkelanjutan)
PUSPAGA	Pusat Pembelajaran Keluarga (Layanan yang memberikan dukungan kepada keluarga dalam hal pengasuhan anak dan menciptakan lingkungan keluarga yang aman serta mendukung kesejahteraan anak.)
PPPA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (bidang atau sektor yang berfokus pada upaya untuk memberdayakan perempuan serta melindungi hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan.)
PISA	Pusat Informasi Sahabat Anak (sebuah inisiatif atau pusat informasi yang dirancang untuk menyediakan layanan edukasi, informasi, dan aktivitas yang mendukung pemenuhan hak anak)
PAUD – HI	Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif
PSM	Perilaku Sosial Menyimpang
PRAP	Puskesmas Ramah Anak (fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kesehatan anak dengan pendekatan yang holistik, ramah, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak)
PKA	Pusat Kreativitas Anak (tempat atau fasilitas yang dirancang untuk mendukung pengembangan kreativitas, bakat, dan potensi anak melalui berbagai aktivitas dan program edukatif)

SINGKATAN	KETERANGAN
RANPERDA	Rancangan Peraturan Daerah (dokumen atau draf yang disusun sebagai usulan untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda) di suatu daerah)
RASS	Rute Aman Selamat ke sekolah (inisiatif yang bertujuan untuk memastikan keselamatan anak-anak dalam perjalanan mereka ke sekolah).
RAD	Rencana Aksi Daerah (Dokumen yang memuat strategi, langkah konkret, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.)
SATGAS	Satuan Tugas (tim atau kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu)
SAPA	Sahabat Perempuan dan Anak (organisasi non-pemerintah yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terutama dalam melawan kekerasan berbasis gender, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak)
SRA	Sekolah Ramah Anak (konsep pendidikan yang bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal)
RBRA	Ruang Bermain Ramah Anak (fasilitas atau area yang dirancang khusus untuk memberikan tempat bermain yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak),
SDM	Sumber Daya Manusia (potensi individu atau kelompok yang meliputi keterampilan, bakat, pengetahuan, kemampuan fisik, dan mental yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam lingkup organisasi, masyarakat, maupun negara).
TESA (TESA 129)	Telepon Sahabat Anak (sebuah layanan telepon yang disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan kepada anak yang menghadapi masalah atau membutuhkan perlindungan)
TRA	Taman Ramah Anak (Fasilitas ruang terbuka yang aman, edukatif, dan mendukung perkembangan fisik dan mental anak-anak.)
UPTD KLA	Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Layak Anak (unit atau lembaga yang bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan memonitor program-program yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak (KLA)).
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah (unit organisasi di tingkat daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan teknis di bidang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku)
ZoSS	Zona Selamat ke Sekolah (upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi siswa di sekolah, di mana mereka bisa belajar dan berkembang tanpa ada ancaman kekerasan, intimidasi, atau bahaya lainnya).

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor yang mendorong dalam keberhasilan pembangunan adalah kebermanfaatan yang dirasakan secara adil dan merata oleh masyarakat, termasuk kelompok anak. Partisipasi anak dalam pembangunan menjadi elemen penting dalam penyusunan desain perencanaan pembangunan. Walaupun pemerintah sebagai motor penggerak, komunitas anak juga diharapkan terlibat untuk mengemukakan pandangannya dalam mencapai tujuan pembangunan di daerahnya.

Permasalahan pemenuhan hak-hak anak saat ini bukan hanya menjadi masalah bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia saja, tetapi menjadi permasalahan internasional dan diatur dalam hukum internasional. Hal ini direpresentasikan dari banyaknya studi dan penelitian terkini dari negara-negara lain yang membahas dan menyediakan data serta dokumen internasional terkait dengan pemenuhan hak-hak anak baik dari aspek hukum, sosial, ekonomi, politik dan budaya. Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA), kesejahteraan anak dan kualitas hidup menjadi indikator kinerja utama dari lingkungan yang sehat, pemerintah yang baik, dan pembangunan berkelanjutan (UNICEF, 1992). Dalam hal ini, suatu kota layak anak dapat ditunjukkan dengan adanya sistem pemerintahan lokal yang berkomitmen untuk memenuhi hak-hak anak di daerah tersebut (Maritha & Husniati, 2022).

Tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya ialah menjamin perlindungan dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Kemudian pada Pasal 28 B ayat (2) dinyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Amanat konstitusi tersebut mengindikasikan besarnya perhatian pemerintah dan negara Indonesia akan perlindungan dan kesejahteraan pada warga negara Indonesia, termasuk terhadap anak.

Landasan Konstitusional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dijabarkan kembali melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya berubah menjadi peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak serta Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia yang layak anak. Oleh karena itu, diperlakukan suatu sistem yang kuat yang dapat menjamin perlindungan anak, mencakup penguatan layanan yang ramah anak, penguatan koordinasi dalam pemberian layanan dasar untuk semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, penguatan kemitraan di komunitas, media massa, dunia usaha serta organisasi berbasis masyarakat dalam upaya pemenuhan hak anak, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, penguatan upaya pencegahan anak dari tindak kekerasan maupun perkawinan usia anak, serta peningkatan efektivitas kelembagaan (Kemen PPPA, 2023).

Dalam upaya mewujudkan Indonesia Layak Anak pada tahun 2030, ada beberapa Instrumen Yuridis antara lain: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak. Meski demikian, hal ini masih memerlukan tindak lanjut pengaturan atau penetapan kebijakan secara spesifik berbasis muatan lokal dan kondisi di kabupaten/kota masing-masing.

Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, sesuai Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan kegiatan pemerintahan melalui otonomi daerah dengan tujuan akhir menjadikan Indonesia Layak Anak (IDOLA) yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030 (Bangda Kemendagri, 2024).

Setiap kabupaten/kota dapat memperoleh kategori KLA jika masing-masing kabupaten/kota dapat memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator KLA yang mencakup terpenuhinya kelembagaan dan kluster hak anak. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, dikatakan bahwa Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, serta program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Pengembangan Kabupaten Layak Anak juga telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Bintan. Bupati Bintan pada bulan Januari tahun 2022 telah menetapkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bintan 2022–2026 sebagai wujud pelaksanaan komitmen tersebut. Peraturan Bupati tersebut mengatur antara lain Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; membentuk Gugus Tugas sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Bintan Nomor 1/I/2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tahun 2022-2024.

Adanya Rencana Aksi Daerah Kabupaten Bintan tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak menjadi sangat penting dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah di Kabupaten Bintan yang berkesinambungan dengan tujuan nasional dalam

konteks perlindungan anak. Munculnya Rencana Aksi Daerah tersebut merupakan langkah awal Kabupaten Bintan untuk meneguhkan komitmen daerah dalam rangka mengedepankan upaya perlindungan anak sebagai Kabupaten Layak Anak.

Selanjutnya, Rencana Aksi Daerah Kabupaten Bintan tersebut akan ditindaklanjuti melalui pembuatan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak serta Perlindungan Anak. Peraturan tersebut merupakan panduan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga agar program Kabupaten Bintan sebagai Kabupaten Layak Anak dapat diimplementasikan secara berkesinambungan, karena Peraturan Daerah nantinya akan menjadi koridor yang menjaga arah kebijakan daerah agar tidak bergeser dari rencana pembangunan nasional yang diturunkan dari undang-undang.

Dalam mewujudkan Kabupaten Bintan menjadi kabupaten layak anak, terdapat indikator yang terbagi dalam 5 (lima) kluster, yaitu Kluster (I) Hak Sipil dan Kebebasan, Kluster (II) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kluster (III) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Kluster (IV) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dan Kluster (V) adalah Perlindungan Khusus.

Belum tercapainya KLA dari kategori Madya ke Nindya di Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa belum optimalnya keterpenuhan indikator-indikator pada evaluasi/penilaian KLA. Seperti masih minimnya ketersediaan peraturan perundang-undangan di daerah yang mendukung dan mengakomodasi pengembangan KLA, minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak Anak (KHA), belum terbentuknya organisasi pengusaha yang memperhatikan pemenuhan hak dan perlindungan anak, masih tingginya permasalahan sosial yang terjadi pada anak, serta belum semua infrastruktur di daerah yang terdesain untuk ramah terhadap anak. Walaupun DP3AKB Kabupaten Bintan telah mengupayakan tindakan preventif, kuratif dan rehabilitatif namun masih ditemukan kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai korban (Karim et al., 2023).

Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak dalam kaitannya dengan Kabupaten Layak Anak menjadi sangat penting dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah di Kabupaten Bintan yang berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan nasional dalam hal perlindungan anak. Adanya Peraturan Daerah tersebut

merupakan langkah awal Kabupaten Bintan untuk meneguhkan komitmen daerah dalam rangka mengedepankan upaya perlindungan anak sebagai Kabupaten Layak Anak. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan Anak ini merupakan panduan yang sangat mutlak diperlukan untuk menjaga agar program Kabupaten Bintan sebagai Kabupaten Layak Anak dapat diimplementasikan secara berkesinambungan serta berkelanjutan, karena Peraturan Daerah menjadi koridor yang menjaga arah kebijakan daerah agar tidak bergeser dari rencana pembangunan nasional. Adanya Peraturan Daerah menjadi jaminan agar kelangsungan upaya perlindungan anak dapat terus berjalan sebagaimana yang kita harapkan tanpa terkena dampak pergantian Pemimpin Daerah.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan kajian isu hukum, dalam hal ini terdapat empat pokok rumusan masalah yang memandu penelitian hukum atau penyusunan naskah akademik ini, yaitu:

1. Belum optimalnya peran pemerintah dalam penyediaan layanan berupa sarana dan prasarana di bidang pendidikan, bidang kesehatan dan infrastruktur yang memadai, aman dan nyaman sebagai penunjang tumbuh kembang anak, serta belum mampu memberikan hasil yang optimal dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang meningkat sejak dini.
2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis tentang pembentukan rancangan peraturan daerah tersebut?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arahan pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan pada sub bab sebelumnya, tujuan dari penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bintan ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi sebagai landasan ditetapkannya rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan dan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam urusan mewujudkan kesejahteraan dan menjamin hak tumbuh kembang anak secara optimal di Kabupaten Bintan.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai landasan pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bintan ini adalah mengakomodir kebutuhan terkait regulasi yang lebih komprehensif dalam upaya mewujudkan perlindungan anak sekaligus menjadi landasan hukum dalam menerapkan berbagai rencana program yang akan dijalankan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sebagai Kabupaten Layak Anak. Penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

D. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
12. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);

18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 400);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);
24. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
28. Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kota Layak Anak Kabupaten Bintan Tahun 2022-2026;

29. Keputusan Bupati Bintan No 1/1/2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Bintan Layak Anak Tahun 2022-2024.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Dan Ruang Air Susu Ibu (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 4).

E. Metode Pelaksanaan

Penyusunan Naskah Akademik ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga dalam penyusunannya menggunakan metode yang berbasis penelitian hukum. Dalam penelitian hukum terdapat dua model jenis penelitian. Guna memenuhi tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Kabupaten Layak Anak, maka akan digunakan metode penelitian yuridis-normatif yang didukung dengan metode yuridis-empiris (Solikin, 2021).

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ada beberapa metode pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis data sekunder dilakukan secara normatif kualitatif, yaitu yuridis kualitatif.

Bertitik tolak dari permasalahan yang diangkat dalam kajian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam beberapa kajian, jenis penelitian seperti ini disebut juga dengan penelitian dogmatik. Data atau bahan penelitian dalam penyusunan Naskah Akademik ini dihimpun dari beberapa sumber, yaitu:

1. **Bahan hukum primer**, yaitu semua dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang berhubungan dengan kebijakan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (sebagaimana tercantum pada sub bab sebelumnya tentang Landasan Hukum).
2. **Bahan hukum sekunder**, yaitu dokumen atau bahan-bahan yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dokumen atau bahan-bahan ini diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, dan data dari berbagai institusi pemerintah daerah yang relevan sesuai realitas dan kebutuhan informasi yang berkaitan dengan Kabupaten Layak Anak, termasuk kamus dan ensiklopedia.

3. **Data empiris**, diperoleh melalui wawancara kepada informan. Dalam hal ini, informan merupakan beberapa pihak yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak.
4. **Data observasi**, diperoleh melalui hasil pengamatan lapangan secara terbatas.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi dokumentasi, yakni dengan melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang relevan dengan masalah yang diteliti dan ditemukan dalam bahan hukum tersier. Untuk mendukung bahan hukum tersebut, juga dilakukan wawancara dan observasi terbatas sebagai pendukung.

Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai normatif hukum positif. Sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada dasar-dasar filsafat hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan hukum positif yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan Naskah Akademik

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Bab I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan
 1. Tujuan
 2. Kegunaan
- D. Landasan Hukum
- E. Metode Pelaksanaan
- F. Sistematika Penulisan Naskah Akademik

Bab II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

- A. Kajian Teoretis
 - 1. Konvensi Hak Anak
 - 2. Perlindungan Anak
 - 3. Hak Anak dalam Kluster
- B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- C. Kajian Terhadap Praktik Empiris Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat
 - 1. Kelembagaan
 - 2. Kluster Hak Anak
 - a. Kluster I: Hak Sipil dan Kebebasan
 - b. Kluster II: Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - c. Kluster III: Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
 - d. Kluster IV: Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya
 - e. Kluster V: Hak Perlindungan Khusus
- D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Bab III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

- A. Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat
 - 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Anak
 - 4. Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
 - 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terkait Kabupaten Layak Anak
- B. Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah

C. Evaluasi Gap Analisis

Bab IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

B. Landasan Sosiologis

1. Letak Geografis dan Demografis
2. Kondisi Masyarakat Mengenai Layak Anak
3. Upaya Pemerintah dalam Mewujudkan KLA
4. Pentingnya Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak untuk Kabupaten Bintan
5. Komitmen Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha untuk Bintan sebagai KLA

C. Landasan Yuridis

Bab V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

A. Jangkauan Pengaturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Kota Layak Anak

B. Arahkan Pengaturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Kota Layak Anak

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

D. Materi Rancangan Peraturan Daerah

1. Tujuan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
2. Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
3. Strategi Penyelenggaraan KLA di Kabupaten Bintan

Bab VI PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RAPERDA KLA KABUPATEN BINTAN

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konvensi Hak Anak

Isu tentang hak anak telah dimulai dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak Anak pada tahun 1924 yang kemudian diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1959, ditandatangani oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989. Selanjutnya pengakuan atas hak-hak anak mulai diberlakukan secara internasional sebagai dasar hukum pada 2 September 1990. Konvensi Hak Anak (KHA) yang terdiri dari 54 pasal ini sangat penting karena menjamin hak-hak dasar anak sekaligus memberikan perlindungan pada mereka dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi (Sakharina et al., 2018).

Dalam konteks nasional, Pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) tertanggal 25 Agustus 1990. Dalam Konvensi Hak Anak memuat beberapa prinsip utama yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam setiap produk kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

Adapun prinsip-prinsip yang tercantum dalam *Convention on the Rights of the Child* (1989) tersebut adalah sebagai berikut.

a. Prinsip non diskriminasi

Di dalam dokumen Konvensi Hak Anak (KHA) Pasal 2 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa keseluruhan hak anak diakui, dihormati dan dijamin untuk semua anak tanpa kecuali. Negara berkewajiban untuk melakukan perlindungan kepada anak dari bentuk diskriminasi dalam bentuk apapun dan mengambil tindakan yang positif dan tepat dalam upaya meningkatkan hak-hak mereka selaku anak.

Prinsip non diskriminasi merupakan prinsip pertama yang menekankan bahwa harus ada perlakuan yang sama pada semua anak, tidak boleh membedakan

suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya.

b. Prinsip kepentingan terbaik

Dalam KHA Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaiknya. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa negara harus memberikan jaminan pengasuhan yang memadai untuk kesejahteraannya jika orang tua maupun orang lain yang harus melakukan, ternyata tidak bisa melakukan. Prinsip kepentingan anak merupakan prinsip kedua yang menjelaskan bahwa anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambil kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan.

c. Prinsip kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

Dalam KHA Pasal 6, baik ayat (1) maupun ayat (2) menjelaskan bahwa setiap anak memiliki untuk hidup tumbuh dan berkembang. Dalam prinsip ketiga ini menjelaskan bahwa menjamin hak anak untuk hidup, memiliki kelangsungan hidup serta berkembang potensinya semaksimal mungkin.

d. Prinsip penghargaan terhadap pandangan anak

Dalam KHA Pasal 12 ayat (1) menjelaskan bahwa anak dijamin haknya oleh negara untuk memberikan pandangan dirinya atas hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya yang disesuaikan dengan usia dan kedewasaannya. Prinsip yang keempat ini menekankan pada adanya pengakuan dan kepastian bahwa anak mendapatkan kesempatan untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas, independen dan santun yang berkaitan dengan segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya.

2. Perlindungan Anak

Komitmen pemerintah untuk mengupayakan perlindungan kepada anak diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sehingga dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menekankan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Beberapa perubahan pasal dilakukan dengan tujuan lebih mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan anak yang mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. Perluasan ruang lingkup hak anak untuk memperoleh perlindungan termasuk perlindungan dari kejahatan seksual;
- b. Peran serta *stakeholder* untuk berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak termasuk wali dan pemerintah daerah yang mana pada Undang-Undang sebelumnya terbatas pada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua;
- c. Perlindungan anak dalam bidang pendidikan dilakukan termasuk pada anak-anak penyandang disabilitas dan anak yang memiliki keunggulan;
- d. Menekankan pentingnya perlindungan anak dalam lingkungan satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan lainnya;
- e. Menekankan keberlanjutan hak anak untuk mendapatkan pola asuh, pendidikan dan pemeliharaan pada anak pasca pemisahan kedua orang tuanya;
- f. Penjelasan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- g. Keterlibatan organisasi masyarakat, akademisi, dan pemerhati yang merupakan manifestasi kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- h. Perluasan kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan khususnya dalam pembentukan karakter anak dan penanaman budi pekerti anak;

- i. Adanya penjelasan tentang larangan dan sanksi bagi pelaku yang melakukan tindakan pelanggaran perlindungan anak termasuk eksploitasi anak (Abraham et al., 2023).

3. Hak Anak dalam Kluster

Di dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, cakupan hak anak yang terbagi atas 5 Kluster menjadi salah satu indikator penilaian selain kelembagaan. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang menjelaskan bahwa indikator pemenuhan KLA harus dipenuhi oleh setiap kabupaten/kota yang secara terperinci terbagi atas:

a. Penguatan Kelembagaan

Walaupun secara normatif aspek kelembagaan tidak menjadi pembahasan dalam Konvensi Hak Anak, namun kelembagaan tetap menjadi sesuatu yang sangat penting dalam penyelenggaraan kabupaten layak anak.

Penguatan kelembagaan KLA merupakan usaha untuk memperkuat kelembagaan atau organisasi dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lembaga masyarakat, serta dunia usaha pada suatu wilayah administrasi pemerintahan dalam rangka melakukan upaya pemenuhan hak anak. Penguatan kelembagaan juga memberikan deskripsi ketersediaan produk kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Penguatan kapasitas kelembagaan diperlukan dalam menunjang semua program dan kegiatan dalam rangka memenuhi hak anak dengan dukungan legalitas produk kebijakan yang relevan (Ningrum & Yuliani, 2021).

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, pada Pasal 6 menjelaskan bahwa penguatan kelembagaan mencakup:

- 1) Adanya peraturan perundangan-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- 2) Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- 3) Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;

- 4) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- 5) Tersedianya data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
- 6) Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- 7) Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Sebagaimana Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya telah diganti menjadi Permen PPPA Nomor 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak menjelaskan kembali dalam Pasal 25 ayat (2) terkait penguatan kelembagaan yang menjadi bagian dari bentuk kerjasama untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan dalam mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan KLA. Kerjasama yang dimaksud meliputi penguatan kelembagaan, pelatihan SDM, pelaksanaan program yang terpadu, pemberian bantuan dana atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA, pemberian layanan, serta pemberian komunikasi, informasi dan edukasi.

Dalam hal ini keberadaan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) maupun keterlibatan masyarakat, baik secara individu maupun terorganisir dalam bentuk organisasi masyarakat atau forum seperti Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) sangat diperlukan sebagai mitra pemerintah yang dapat memberikan kontribusi positif dalam pemenuhan hak anak. Hal ini mencerminkan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersifat kolaboratif sangat diperlukan dalam mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang berbasis pemenuhan hak anak. Dalam mewujudkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, keterlibatan elemen *pentahelix* di luar negara (non state), seperti Forum PUSPA, APSAI, dan Relawan SAPA seyogyanya dapat memperkuat dukungan di samping kelembagaan yang telah ada sebelumnya (Utari, 2023). Keterlibatan elemen *pentahelix* ini tidak akan memberikan kontribusi yang berdampak pada pemenuhan hak-hak anak pada aspek tertentu, jika pembentukan lembaga ini tidak disertai dengan proses koordinasi maupun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah (Utari et al., 2023).

b. Kluster Hak Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak menjelaskan bahwa pemenuhan hak anak merupakan upaya memenuhi hak-hak asasi anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum dan tindakan lainnya untuk memberikan jaminan pada anak dalam memperoleh hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Selanjutnya termasuk perlindungan khusus anak yang merupakan bentuk perlindungan yang diperoleh anak dalam kondisi dan situasi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwanya dalam tumbuh dan kembangnya.

Pemenuhan hak anak terdiri atas 5 kluster, yaitu:

1) Kluster I: Hak Sipil dan Kebebasan

Mengacu pada Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak menjelaskan capaian pemenuhan hak anak dapat dilihat dari persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran, adanya penyediaan fasilitas informasi layak anak, dan jumlah kelompok anak termasuk Forum Anak yang terdapat dalam lingkup kabupaten/kota, kecamatan, maupun desa/kelurahan. Dalam hal penyediaan informasi yang layak untuk anak dibutuhkan adanya keberadaan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA). Dalam mengupayakan pemenuhan hak anak ini, selain didukung ketersediaan dan kapasitas kelembagaan, tidak kalah pentingnya perlu adanya komitmen dan inovasi dari *stakeholders* dalam menjamin keberlanjutan pemenuhan hak anak secara bertahap melalui kebijakan layak anak baik kabupaten maupun kota, salah satunya melalui inovasi untuk keberadaan PISA (Ria et al., 2024). Demikian juga dengan keberadaan Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak harus dapat menjalankan perannya sebagai pelapor, pelopor dan berpartisipasi dalam Musrenbang untuk menyuarkan hak anak melalui forum tersebut (Oktaviani & Susanti, 2023).

Selanjutnya mengacu pada Permen PPPA Nomor 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak khususnya dalam Pasal 4 ayat 3 menjelaskan bahwa pemenuhan hak anak yang terdiri atas kluster hak sipil dan

kebebasan, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta kluster perlindungan khusus anak. Pemenuhan indikator dalam kluster hak sipil dan kebebasan dijelaskan dalam bagan alur yang tercantum dalam Lampiran I Permen ini.

2) Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Mengacu pada Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, capaian pemenuhan dalam kluster ini mencakup persentase usia perkawinan anak atau di bawah 18 tahun, terdapatnya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, serta tersedianya lembaga kesejahteraan sosial anak. Pencegahan terjadinya perkawinan usia anak ini harus terus konsisten dilakukan mengingat berpotensi pada peningkatan kasus perceraian maupun kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan beberapa faktor (Octaviany & Nurwati, 2020).

Selanjutnya mengacu pada Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak khususnya dalam Pasal 4 ayat 3 menjelaskan bahwa pemenuhan hak anak yang terdiri atas kluster hak sipil dan kebebasan, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta kluster perlindungan khusus anak. Pemenuhan indikator dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dijelaskan dalam bagan alur yang tercantum dalam Lampiran I Permen ini.

3) Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Mengacu pada Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, capaian pemenuhan dalam kluster ini mencakup angka kematian bayi, prevalensi balita yang kurang gizi, persentase Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, jumlah pojok ASI, persentase imunisasi dasar lengkap, ketersediaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental, jumlah anak yang berasal dari keluarga miskin yang mendapatkan akses peningkatan kesejahteraan, persentase rumah tangga yang memiliki air yang bersih, serta adanya Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Selanjutnya mengacu pada Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak khususnya dalam pasal 4 ayat 3 menjelaskan bahwa pemenuhan hak anak yang terdiri atas kluster hak sipil dan kebebasan, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta kluster perlindungan khusus anak. Pemenuhan indikator dalam kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan dijelaskan dalam bagan alur yang tercantum dalam Lampiran I Permen ini.

4) Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pada Permen PPPA Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak menjelaskan bahwa pemenuhan dalam kluster ini mencakup angka partisipasi anak usia dini, persentase wajib belajar 12 tahun, persentase sekolah ramah anak, jumlah sekolah yang memiliki sarana dan prasarana perjalanan anak dari dan ke sekolah, serta tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan inovatif yang ramah anak baik di luar sekolah yang dapat diakses oleh semua anak.

Berkaitan dengan pemenuhan hak anak dalam aspek pendidikan, kebutuhan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bersifat inklusi juga menjadi suatu fakta yang harus diperhatikan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Isu yang berhubungan komitmen pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas pada setiap satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus sesuai kebutuhan dan kemampuannya (Arriani et al., 2022).

Selanjutnya mengacu pada Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak khususnya dalam pasal 4 ayat 3 menjelaskan bahwa pemenuhan hak anak yang terdiri atas kluster hak sipil dan kebebasan, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta kluster perlindungan khusus anak. Pemenuhan indikator dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dijelaskan dalam bagan alur yang tercantum dalam Lampiran I Permen ini.

5) Kluster Perlindungan Khusus

Anak perlu mendapat perlindungan dari kondisi dan situasi tertentu yang dapat mempengaruhi secara negatif terhadap tumbuh kembangnya. Kondisi yang dapat menjadi ancaman bagi anak di Indonesia antara lain tindakan kekerasan, eksploitasi, korban pornografi, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), maupun terorisme dan stigma (Anirwan, 2022).

Dalam ketentuan umum UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Dalam UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat 2 juga menjelaskan bahwa perlindungan khusus anak diberikan kepada anak yang mengalami kondisi berikut antara lain: berada dalam situasi darurat; berhadapan dengan hukum; berasal dari kelompok minoritas dan terisolasi; dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya; menjadi korban pornografi; anak dengan HIV/AIDS; anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; korban kejahatan seksual; korban terorisme; anak penyandang disabilitas; korban perlakuan salah dan penelantaran; anak dengan perilaku menyimpang; serta menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Dalam Permen PPPA Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak menjelaskan bahwa indikator adanya perlindungan khusus ini mencakup persentase anak yang memperoleh perlindungan khusus dan pelayanan, persentase anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak, serta persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan buruk anak.

Selanjutnya mengacu pada Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak khususnya dalam Pasal 4 ayat 3 menjelaskan bahwa pemenuhan hak anak yang terdiri atas kluster hak sipil dan

kebebasan, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta kluster perlindungan khusus anak. Pemenuhan indikator dalam kluster perlindungan khusus anak dijelaskan dalam bagan alur yang tercantum dalam Lampiran I Permen ini.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas secara harfiah dapat diartikan sebagai dasar atau prinsip yang bersifat umum yang menjadi titik tolak pengertian atau pengaturan. Rahardjo (1993) memaknai asas hukum sebagai jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat dimana hukum itu berlaku (asas hukum objektif). Satjipto Rahardjo juga memaknai bahwa asas hukum juga bisa dipahami sebagai norma umum yang dihasilkan dari pengendapan hukum positif (asas hukum subjektif). Paul Scholten (2013) di sisi lain memaknai bahwa asas hukum (*rechtbeginsregel*) bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtsregel*), namun hukum tidak akan mungkin dimengerti tanpa asas-asas tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa asas hukum memiliki kedudukan di atas hukum. Asas hukum tidak memiliki kekuatan memaksa layaknya aturan hukum. Namun, asas hukum ada sebagai ruh dan pedoman untuk memaknai aturan hukum.

Asas-asas peraturan perundang-undangan atau asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam menuangkan norma atau isi peraturan ke dalam bentuk serta susunan peraturan perundang-undangan yang diinginkan, dengan penggunaan metode yang tepat dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Selain itu, asas-asas hukum umum yang secara khusus dapat diterapkan juga pada pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain asas-asas: *lex specialis derogat legi generali* (undang-undang/peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang/peraturan perundang-undangan umum); *lex posterior derogat legi priori* (undang-undang/peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sesudahnya, menyampingkan undang-undang/peraturan perundang-undangan yang

dikeluarkan sebelumnya); serta *lex superiori derogat legi inferiori* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah).

Apabila dikaitkan dengan pengaturan pengembangan Kota Layak Anak (KLA), maka terdapat 5 (lima) prinsip dalam asas yang dimaksud, sebagai berikut.

Pertama, prinsip non-diskriminasi. Diskriminasi menurut KBBI dimaknai sebagai perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Apabila dikaitkan dengan pemenuhan KLA, prinsip non diskriminasi merupakan prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya dalam pelaksanaan pemenuhan KLA. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 2 *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang menegaskan kepada negara untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini dalam wilayah hukum masing-masing negara tersebut. Tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.

Kedua, kepentingan yang terbaik untuk anak. Pemenuhan KLA dilandasi oleh upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai bagian dari semangat disepakatinya *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) pada tahun 1989. Konvensi tersebut telah memberikan pengaturan hak dan perlindungan terhadap anak secara lebih komprehensif. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, konvensi hak anak ini bahkan memberikan penegasan untuk menghormati dan menjamin hak-hak anak dalam wilayah hukum masing-masing negara tersebut. Oleh karenanya, dalam pemenuhan KLA, sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, maka berlandaskan pada prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak, yakni menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Ketiga, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak. Hak untuk hidup dan melangsungkan hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa

dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Oleh karenanya, sebagai anak umat manusia, hak untuk hidup dan melangsungkan hidup bagi anak juga harus ditegakkan. Hal ini penting karena anak memiliki kedudukan yang lebih lemah dibandingkan orang dewasa sehingga sangat perlu untuk dilindungi. Oleh karena itu, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak perlu dimaknai dan dijamin semaksimal mungkin.

Keempat, penghargaan terhadap pandangan anak. Salah satu semangat dibentuknya upaya pemenuhan KLA tidak hanya untuk melindungi nyawa, kehidupan, dan untuk menghindari anak dari segala bentuk eksploitasi. Semangat pemenuhan KLA juga dilandasi oleh upaya menciptakan ruang perkembangan anak secara maksimal guna meningkatkan kualitas anak sebagai penerus umat manusia. Oleh karenanya, adanya prinsip penghargaan terhadap pandangan anak penting dan menempatkan anak tidak hanya sebagai bawahan atau dalam keadaan lebih lemah. Tetapi, juga sebagai makhluk hidup yang memiliki hak untuk dapat berkembang dan menyuarakan pandangannya. Prinsip penghargaan terhadap pandangan anak, yakni mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Kelima, tata pemerintahan yang baik. Adanya pergeseran pemaknaan negara, yakni sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), tidak lagi sebagai negara penjaga malam (*nachwachterstaat*) mengakibatkan negara untuk berperan aktif memenuhi kesejahteraan warganya. Namun, pemerintah dalam menjalankan kewenangannya ini bukanlah tanpa batas, namun tetap harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Tolak ukur dari tindakan pemerintah ini adalah adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik atau bisa juga disebut sebagai tata pemerintahan yang baik. Prinsip tata pemerintahan yang baik, yakni asas-asas yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengarusutamakan pelayanan terbaik kepada masyarakat, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Dalam pengaturan pemerintahan daerah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintahan

Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara faktual pentingnya dilaksanakan pemerintahan daerah dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut (Nurcholish, 2005).

1. *Adanya perbedaan daerah dalam sistem sosial, politik dan budaya.* Umumnya kesatuan masyarakat daerah telah tumbuh, berkembang, dan eksis sebagai kesatuan masyarakat hukum sebelum terbentuknya negara nasional. Kesatuan masyarakat hukum ini telah mengembangkan lembaga sosial yang dikembangkan mencakup lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kondisi alamiah tersebut menjadi fakta politik, sosial, dan budaya yang selanjutnya mempengaruhi lembaga-lembaga formal yang dibentuk negara. Oleh karena itu, negara perlu mengakomodasi fakta tersebut dengan menyelenggarakan sistem pemerintahan daerah. Dengan menempuh cara ini, maka struktur lembaga formal akan diperkuat. Selanjutnya dengan sistem pemerintahan daerah yang disepakati semua pihak, maka akan tercipta tingkat kohesivitas yang tinggi. Dengan demikian, pemerintahan daerah justru akan memperkokoh integritas bangsa.
2. *Upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.* Dalam sistem pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan kepentingan dan aspirasinya. Dengan kewenangan ini masyarakat daerah setempat melalui wakil-wakilnya membuat kebijakan publik/kebijakan daerah. Kebijakan daerah ini lalu dilaksanakan oleh pejabat-pejabat daerah setempat. Dengan demikian, urusan masyarakat diputuskan oleh masyarakat sendiri. Oleh karena itu, jika muncul masalah, dengan cepat masyarakat akan menyelesaikannya. Pelayanan publik yang diberikan oleh pejabat pelaksana dapat diterima masyarakat secara cepat dan mudah karena tidak terdapat jalur birokrasi yang panjang, kompleks dan berbelit-belit.

3. *Menciptakan administrasi pemerintahan yang efisien.* Penyelenggaraan pemerintahan dengan cara terpusat akan melahirkan hirarki dan rantai komando yang panjang.

Berkaitan dengan pembagian urusan yang saat ini berlaku, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menyebutkan sebagai berikut.

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Ketentuan di atas berarti bahwa urusan yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan konkuren. Selanjutnya Pasal 11 UU Pemda membagi urusan-urusan konkuren ke dalam kategori sebagai berikut.

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong agar di setiap daerah kabupaten/kota segera mengadopsi model pembangunan yang

berbasis pada pemenuhan hak anak. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang kesemuanya dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak.

Agar pembentukan peraturan perundang-undangan tidak sewenang-wenang, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

1. *Keterbukaan*, yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
2. *Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa*, dengan cara-cara sebagai berikut: 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang kehidupan tertentu; 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula; 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat; serta 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka.

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soekanto & Pubacaraka, 1993).

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi asas-asas sebagai berikut.

- a. *Asas kejelasan tujuan*, artinya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. *Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat*, asas ini bermaksud bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan

- perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. *Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan*, artinya dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
 - d. *Asas dapat dilaksanakan*, artinya bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
 - e. *Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan*, artinya bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - f. *Asas kejelasan rumusan*, artinya bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
 - g. *Asas keterbukaan*, artinya bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang

berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar. Oleh karena itu, Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum, harus dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal penerapan sanksi. Menurut Lawrence M. Friedman (2019), sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau diotorisasi oleh hukum. Setiap peraturan hukum mengandung atau menyisyratkan sebuah *statement* mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum, konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah sesuai pendapat Manan (1994), harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah sebagai berikut.

- a. Dibuat atau dibentuk oleh orang yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini, maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).
- b. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan.
- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya adalah sesuai dengan pandangan *Stufenbau Theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Pengaturan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa, materi muatan dalam Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut:

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantaraan;
6. Bhineka Tunggal Ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud.

Tabel 2.1. Asas Pembentukan Perundang-Undangan yang Baik, Bersifat Formal (Berdasarkan Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 dan Penjelasannya)

No.	Pasal 5 UU 12/2011	Penjelasan
1.	Kejelasan Tujuan	Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2.	Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk yang Tepat	Kelembagaan yang tepat bahwa setiap jenis PPU harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPU yang berwenang. PPU tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3.	Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan	Kesesuaian antara jenis, bahwa dalam Pembentukan PPU harus hierarki, dan materi benar-benar memperhatikan materi muatan-muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPU.
4.	Dapat dilaksanakan	Bahwa setiap Pembentukan PPU harus memperhitungkan efektivitas PPU tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5.	Kedayagunaan dan Kehasilgunaan	Bahwa setiap PPU dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sumber: Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan

Asas-asas diatas merupakan acuan lembaga legislatif dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum. Dijelaskan pada Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak mengatur bahwa Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak memiliki tujuan untuk mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi Kabupaten Layak Anak dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nantinya juga akan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maupun asas yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan turunan dari Konvensi Hak Anak, kajian praktis yang harus diperhatikan dalam penyusunan Ranperda KLA adalah sebagai berikut.

1. Aspek Perlindungan;
2. Aspek Penghormatan;
3. Aspek Pemenuhan Hak Anak.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, maka pembentukan RANPERDA tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan upaya pemenuhan aspek perlindungan atas hak-hak anak.

Di Kabupaten Bintan masih terdapat kekurangan dalam hal pemenuhan akan hak-hak anak, maka dianggap perlu untuk melakukan pengembangan tentang Kabupaten Layak Anak. Pentingnya pengaturan ini diharapkan agar dapat memenuhi, melindungi dan menangani permasalahan yang terjadi terhadap hak anak. Dengan demikian, Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak anak tersebut.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Kabupaten Layak Anak tentunya akan berdampak pada aspek kehidupan masyarakat, yakni:

1. Adanya tuntutan untuk meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
2. Adanya tuntutan untuk mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha di kabupaten/kota dalam mewujudkan hak anak;
3. Adanya tuntutan untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator kabupaten/kota layak anak;
4. Adanya tuntutan untuk memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Kelembagaan

Beberapa produk kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam melakukan pembentukan unit dan lembaga lainnya untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Bintan. Peraturan yang terkait dengan perlindungan anak, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Selain itu, sebagai acuan rencana yang memuat program/kegiatan yang terintegrasi yang akan dilakukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bintan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan saat ini telah memiliki Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bintan Tahun 2022-2026.

Dalam dokumen Rencana Aksi Daerah memuat hal-hal sebagai pedoman dalam mewujudkan pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bintan, mewujudkan iklim yang berpihak pada tumbuh kembang anak, yang memuat isu terkait hak anak. Di dalam Rencana Aksi Daerah memuat strategi, fokus dan sasaran prioritas, rencana kegiatan yang melibatkan seluruh unsur, Gugus Tugas KLA,

tahapan pengembangan KLA, serta pendanaan yang akan dilaksanakan selama periode 4 tahun.

Pembentukan Gugus Tugas KLA Kabupaten Bintan dilakukan melalui Keputusan Bupati Bintan Nomor 1/I/2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas kabupaten Layak Anak Tahun 2022-2024.

Sebagai bentuk peningkatan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, khususnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka telah dibentuk unit khusus berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bintan yang selanjutnya di singkat menjadi DP3KB.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan juga berusaha untuk melibatkan unsur *non state*, baik masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media massa melalui beberapa lembaga pendukung yang diharapkan berperan penting dalam pemenuhan hak anak. Hal ini terlihat dari pembentukan sebuah forum sebagai wadah dari unsur *non state* yang disebut dengan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kabupaten Bintan, yang didasarkan pada Keputusan Bupati Bintan Nomor 511/X/2019 tentang Penunjukan Pengurus Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kabupaten Bintan Tahun 2019-2021. Berdasarkan informasi dari sumber yang relevan, keberadaan Forum PUSPA Kabupaten Bintan belum disertai dengan peranannya yang optimal padahal forum ini merupakan gabungan dari berbagai elemen pentahelix, seperti dunia usaha khususnya UMKM, serta media massa (radio).

Pemerintah Kabupaten Bintan juga melibatkan dunia usaha dengan membentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Bintan atas dasar Surat Keputusan APSAI Pusat Nomor 001/SK-PPA/I/2020. tentang Pengesahan Pengurus Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Bintan. Berdasarkan wawancara dari beberapa sumber menjelaskan bahwa beberapa perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Bintan

mengalokasikan dana CSR untuk membantu pemenuhan hak anak dalam menempuh pendidikan, yaitu baju seragam gratis, beasiswa, membiayai kegiatan kreatif anak dalam bentuk pertandingan dan mendirikan rumah asuh khusus stunting pada anak.

Pemerintah Kabupaten Bintan juga melibatkan masyarakat yang berfokus pada anak dalam wadah organisasi berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 211/III/2019 tentang Penunjukan Pengurus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kabupaten Bintan.

Upaya melibatkan partisipasi masyarakat terlihat dari pembentukan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), walaupun masih terbatas pada kecamatan maupun desa atau kelurahan tertentu. Hal ini terlihat dari Surat Keputusan Lurah Toapaya Nomor 32/SK-KTPA Tahun 2024 tentang Penunjukan Tim Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan, Surat Keputusan Kepala Desa Toapaya Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penunjukan Tim Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan, serta Surat Keputusan Kepala Desa Toapaya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penunjukan Tim Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Desa Toapaya Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan.

Terkait dengan penganggaran untuk pemenuhan hak anak dan penguatan kelembagaan, berdasarkan wawancara beberapa sumber, dari 36 desa yang ada di Kabupaten Bintan yang mengalokasikan APBDes untuk kegiatan anak, hanya beberapa desa yang mengalokasikan anggaran yang dikhususkan untuk anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan DP3AKB Kabupaten Bintan, dijelaskan bahwa untuk tahun 2023 alokasi untuk penyelenggaraan KLA sebesar Rp60.000.0000,00 namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan. Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp65.577.000,00 yang terbagi 2, yaitu untuk penyelenggaraan KLA sebesar Rp45.577.000,00 dan alokasi untuk DRPPA sebesar Rp20.000.000,00.

Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan telah membentuk model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), yaitu ada 4 desa yang telah

mengikuti pelatihan DRPPA meliputi Desa Toapaya, Desa Toapaya Selatan, Desa Toapaya Utara, dan Kelurahan Toapaya Asri. Lalu ada 2 desa replikasi DRPPA, yaitu Desa Teluk Sasah dan Desa Teluk Bakau. Lalu ada 5 desa yang diinisiasi menjadi DRPPA, yaitu Desa Malang Rapat, Desa Ekan Aculai, Desa Sri Bintang, Desa Lancang Kuning, dan Desa Pengujan. Terkait alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan KLA ini, sampai saat ini baru bersumber dari APBD Kabupaten Bintang saja yang digunakan baik untuk tahap koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi.

2. Kluster Hak Anak

Hak anak pada dasarnya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Secara empiris, Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang diselenggarakan di Kabupaten Bintang sebagai berikut.

a. Kluster I: Hak Sipil dan Kebebasan

Hak sipil anak terkait dengan identitas anak sebagai bagian dari warga negara yang harus memiliki legalitas administratif, salah satunya adalah Akta Kelahiran. Di Kabupaten Bintang kepemilikan akta kelahiran belum 100% dimiliki oleh setiap anak yang baru lahir, hal ni dapat terlihat dari data berikut.

Tabel 2.2. Jumlah Kelahiran yang Sudah Terintegrasi dan Memiliki Akte Kelahiran Hingga Semester II Tahun 2023

No.	Kecamatan	% Anak Diregistrasi	
		2 Tahun Sebelumnya	Tahun Sebelumnya
1	Gunung Kijang	95,01	95,9
2	Bintang Timur	96,38	96,44
3	Bintang Utara	94,81	95,33
4	Teluk Bintang	97,58	97,89
5	Tambelan	89,83	91,55
6	Telok Sebong	96,04	96,4
7	Toapaya	93,63	94,7
8	Mantang	98,75	98,46
9	Bintang Pesisir	95,83	96,18
10	Seri Kuala Lobam	92,43	93,39
TOTAL		95,03	95,62

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintang, 2024

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan dari DisdukCapil Kabupaten Bintan, capaian kepemilikan akta kelahiran tahun 2023 sebesar 95,31%. Pemerintah daerah melaksanakan kerjasama dengan pihak rumah sakit dan IDI dalam rangka mendapatkan data-data kelahiran untuk selanjutnya dilaporkan ke dinas terkait. Program inovasi ini dinamakan Program Bayi Ceria. Adapun permasalahan yang dihadapi, yaitu berkaitan dengan masyarakat yang pindah dan membawa anak yang tidak melaporkan kepada pihak terkait, serta keengganan masyarakat melaporkan kelahiran anak dari kasus pernikahan usia dini atau perkawinan di usia anak karena dianggap sebagai aib keluarga. Selanjutnya, berdasarkan informasi diperoleh penjelasan bahwa terdapat bayi yang lahir di luar pernikahan dan melakukan proses persalinan melalui dukun beranak sehingga tidak tercatat dalam kutipan akta kelahiran. Inilah yang menjadi ketidakmaksimalan dalam pencapaian persentase akta kelahiran yang menjadi salah satu hak sipil anak.

Inovasi lainnya dari pemerintah daerah adalah mendatangi panti asuhan untuk mendapatkan informasi terkait bayi yang baru lahir. Selanjutnya, bagi masyarakat yang mengurus langsung akta kelahiran maka dapat memperoleh layanan langsung KIA 0-5 tahun. Berdasarkan hasil telaah dokumen, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan yang menjadi dasar bagi Peraturan Bupati Bintan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk pelaksanaan penerbitan kartu tanda penduduk dan akta kelahiran gratis, serta Peraturan Bupati Bintan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Akte Kelahiran yang melampui batas 1 tahun. Lebih lanjut pada tahun 2023, ditemukan pada salah satu Puskesmas di Desa Kelong melakukan program inovasi pengembangan fasilitas kesehatan pelayanan ramah anak di Puskesmas dengan memberikan 3 (tiga) dokumen sekaligus pada saat bayi dilahirkan di Puskesmas tersebut berupa surat keterangan lahir, akta kelahiran dan KIA untuk usia 0-5 tahun. Program inovasi ini dinamakan "1B3D" yaitu 1 bayi 3 dokumen.

Indikator berikutnya berkaitan dengan ketersediaan informasi yang layak anak diperlukan dalam mendukung minat bakat di bidang literasi sesuai umur, minat, bakat, dan pendidikan anak. Di Kabupaten Bintan, pemenuhan hak anak

untuk mendapatkan informasi terlihat dari penyediaan fasilitas layanan perpustakaan oleh pemerintah kabupaten dalam bentuk mobil Pustaka Keliling berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Nomor 041/17/I/2022 tentang Susunan Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Mobil Pustaka Keliling terhadap Masyarakat TA 2022. Selanjutnya Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Nomor 041/18/I/2022 tentang Susunan Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Kapal Pustaka Apung terhadap Masyarakat TA 2022. Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan Nomor 041/DPAD-SK/12 tentang Tim Inovasi Daerah Perahu Gemilang, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tahun anggaran 2020-2023 melakukan kegiatan inovasi layanan perpustakaan. Perpustakaan daerah ini dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Saat ini di kabupaten Bintan memiliki layanan perpustakaan digital dengan nama aplikasi "I Bintan" yang baru saja dirilis oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan pada Desember tahun 2023. Aplikasi ini bermanfaat sebagai sumber referensi masyarakat termasuk anak yang dapat diakses di mana saja dengan menggunakan *smartphone*, *website* ataupun komputer. Pustaka digital ini menyediakan bahan bacaan yang beragam mulai dari subjek hukum sampai dengan bacaan anak-anak. Pada saat ini aplikasi "iBintan" bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu PT. Wolu Akasara Maya. Selain itu, telah terbentuk kerjasama dinas ini dengan kantor wilayah Kementerian HAM Provinsi Kepri dalam literasi hukum generasi masyarakat Bintan Gemilang. Untuk meningkatkan layanan perpustakaan maka juga dilakukan kolaborasi dengan melakukan sinergi layanan berbasis inklusi sosial di wilayah pesisir.

Jika mengacu pada Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak, khususnya dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa pemenuhan hak anak diselenggarakan dan salah satunya melalui penyediaan informasi layak anak. Selanjutnya dalam penjelasan disebutkan bahwa informasi layak anak dalam bentuk layanan informasi anak terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak bernama Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA). Layanan PISA dapat berbentuk pelayanan langsung dalam ruangan atau gedung secara fisik atau fungsinya dijalankan

bersinergi dengan fasilitas taman bacaan atau perpustakaan yang sudah ada maupun semua wadah yang memberikan layanan sejenis. Lebih lanjut layanan PISA juga dapat berbentuk online. Adapun pembentukan PISA dapat dilakukan secara bertahap melalui mekanisme pengoptimalan segenap potensi yang ada. Aspek penyelenggaraan layanan PISA pada Kabupaten dibagi dalam 4 aspek prinsip hak anak, yaitu manajemen layanan, fasilitas layanan, produk dan layanan PISA, serta tenaga penyedia layanan. Berdasarkan telaah dokumen, adanya Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan Perpustakaan di Daerah Pasal 1 ayat 11 yang menjelaskan keberadaan Taman Baca Masyarakat, namun tidak menyinggung urgensi keberadaan Pusat Informasi Sahabat Anak. Saat ini belum ada terbentuk layanan informasi yang terintegrasi dengan PISA. Namun pemerintah daerah tetap memfasilitasi anak-anak untuk meningkatkan literasi dengan menyediakan layanan perpustakaan dan mobil pustaka. Dalam data keanggotaan anak pada tahun 2022, diketahui berjumlah 132 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan jumlah keanggotaan menjadi 161 anak. Kondisi menunjukkan bahwa terdapat peningkatan minat baca anak dalam literasi sehingga perlu direspon oleh pemerintah dalam melakukan hak anak dalam bidang informasi dan literasi.

Selanjutnya tersedianya wadah bagi anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang positif dan produktif, menyalurkan gagasan, ide dan kreativitasnya di Kabupaten Bintan yang diwujudkan melalui pembentukan Forum Anak Kabupaten Bintan berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 324/V.I/2023 tentang Forum Anak Kabupaten Bintan Periode 2023-2025. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan DP3AKB Kabupaten Bintan menjelaskan belum optimalnya peran dan partisipasi Forum Anak dikarenakan adanya keterbatasan dukungan dana. Untuk diketahui bahwa kondisi geografis wilayah kelurahan dan desa juga menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan aktivitas. Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pasal 59 ayat 5 yang menjelaskan peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Bintan, salah satunya dari komunitas anak. Untuk mendorong partisipasi anak dalam Musrenbang, pemerintah setempat membantu dukungan transportasi dalam bentuk antar jemput atau diikutsertakan pada kendaraan pejabat setempat. Terkait dengan usulan

Forum Anak, diketahui selama ini hanya sebatas usulan anak yang diakomodir saja namun belum sampai pada tahap realisasi pelaksanaan. Beberapa kolaborasi telah dilakukan oleh Forum Anak dengan pihak tertentu seperti Radio Bintang untuk memberikan sosialisasi dan edukasi tentang organisasi anak sebagai pelapor dan pelopor. Dukungan pemerintah daerah kepada Forum Anak salah satunya melalui dukungan finansial dengan mengirimkan utusan Forum Anak Kabupaten Bintang yang bernama Forum Anak Bintang Bersatu (FABIB) ke tingkat Nasional dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Dalam meningkatkan kapasitas Forum Anak sebagai pelapor dan pelopor, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang telah menyelenggarakan beberapa pelatihan pada tahun 2023 (DP3KB Kabupaten Bintang, 2023). Pada tahun 2023 Forum Anak juga pernah melakukan audiensi dengan perwakilan DPRD Bintang untuk menyuarakan harapan anak.

b. Kluster II: Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Tumbuh kembang anak melalui pola asuh keluarga yang tepat diperlukan sehingga terbentuk karakter yang baik dan berkembangnya potensi serta minat bakatnya, serta dapat berpartisipasi sesuai perannya selaku anak. Namun, tidak semua anak memiliki kondisi yang ideal atau memiliki sebuah keluarga yang utuh, sehingga disinilah perlunya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), khususnya untuk Anak atau dikenal dengan LKSA. Berdasarkan data sekunder, di Kabupaten Bintang terdapat 24 LKS yang dirincikan sebagaimana data pada Tabel 2.3. Berdasarkan informasi, semua LKSA telah terstandarisasi.

Tabel 2.3. Jumlah LKS dan Jumlah Orang yang Diasuh

Kelompok LKS	Jumlah Asuhan (orang)	Jumlah Lembaga
(1)	(2)	(3)
LKS Anak	657	22
LKS Lansia	0	1
LKS Penyandang Disabilitas	0	1

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial, 2024

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan dari Dinas Sosial Kabupaten Bintang menjelaskan bahwa anak-anak yang diasuh di LKSA mendapat layanan pengasuhan yang baik. Anak-anak memperoleh kesempatan menempuh pendidikan di sekolah negeri, biaya keperluan sekolah dan dirinya didanai dari LKSA, kegiatan

pemanfaatan waktu luang anak-anak di LKSA selain kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan mengaji. Semua LKSA ini telah terakreditasi juga menampung anak-anak dhuafa dan anak yatim piatu.

2) Lembaga Konsultasi bagi Orang tua/Keluarga tentang Pengasuhan dan Perawatan Anak

Sebagai bentuk peningkatan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, khususnya layanan konseling pola asuh bagi orang tua maupun keluarga, maka Pemerintah Kabupaten Bintan telah membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 213/III/2019 tentang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Bahtera Kabupaten Bintan. Namun telah habis masa berlakunya. Berdasarkan informasi dari informan, dapat dijelaskan bahwa aktivitas yang dilakukan masih terbatas.

3) Persentase Usia Perkawinan Pertama di Bawah Usia 18 Tahun

Pernikahan usia dini atau perkawinan anak menjadi salah satu permasalahan yang harus mendapat perhatian bersama karena dampak dari pernikahan anak ini dapat memengaruhi mental, kesehatan reproduksi anak, berdampak pada potensi kasus perceraian pada usia perkawinan pertama. Pernikahan anak walaupun harus dicegah namun dapat terjadi melalui pemberian surat izin dispensasi nikah. Saat ini, belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pencegahan perkawinan anak. Di Kabupaten Bintan terdapat beberapa kasus perkawinan anak.

Tabel 2.4. Jumlah Perkawinan Anak di Kabupaten Bintan Tahun 2022-2023

Kecamatan	Laki-Laki		Perempuan	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bintan Timur	0	1	4	3
Bintan Utara	1	1	0	2
Tambelan	0	1	0	4
Teluk Bintan	0	1	0	1
Gunung Kijang	0	0	2	2
Teluk Sebong	0	1	0	1
Bintan Pesisir	2	0	2	2
Seti Kuala Lobam	1	1	1	0
Toapaya	0	1	0	1
Mantang	3	0	3	1
Jumlah	7	7	12	17

Sumber: Kasi Bimas Islam, Kementerian Agama Kabupaten Bintan, 2024

c. Kluster III: Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

1) Persentase ASI Eksklusif

Pelaksanaan ASI Eksklusif di 10 (sepuluh) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) memiliki variasi di masing-masing Puskesmas untuk periode 2022-2023. Pada tahun 2023, dari jumlah 1.874 bayi yang di recall, terdapat 1.230 bayi yang mendapat ASI Eksklusif atau sebesar 65,64%. Sebelumnya pada tahun 2022, dari jumlah bayi yang di recall sebanyak 1.988 bayi, sementara bayi yang mendapat ASI Eksklusif sebanyak 1.294 atau 65,1%. Secara detail, deskripsi persentase ASI yang tersebar di 15 (lima belas) Puskesmas sebagai berikut.

Tabel 2.5. Perkembangan ASI Eksklusif Kabupaten Bintan Tahun 2022-2023

No.	Puskesmas	ASI EKSKLUSIF BAYI <6 BULAN							
		Jumlah Bayi <6 Bulan		Jumlah Bayi di Recall		Jumlah Bayi Mendapat ASI		Persentase Bayi Mendapat ASI	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Teluk Bintan	42	30	24	20	14	20	58	45,5
2.	Tanjung Uban	58	120	343	314	278	314	81	83,5
3.	Teluk Sebong	109	91	139	103	98	103	75	84,3
4.	Sri Bintan	129	30	181	47	127	47	70	83,9
5.	Berakit	0	7	13	4	7	4	54	2,9
6.	Teluk Sasah	0	48	192	84	114	84	59	75,7
7.	Kuala Sempang	0	56	11	58	10	58	91	82,9
8.	Kijang	270	254	541	365	367	365	68	75,8
9.	Sei Lekop	0	65	158	53	32	53	20	79,1
10.	Kawal	34	77	169	47	108	47	64	52,8
11.	Mantang	0	11	32	10	17	10	53	58,8
12.	Kelong	30	16	30	41	15	41	50	85,4
13.	Numbing	0	10	30	13	6	13	20	68,4
14.	Toapaya	84	891	108	49	78	49	72	31,4
15.	Tambelan	0	4	26	22	23	22	88	37,3
Jumlah		756	1710	1988	1230	1294	1230	65,1	65,6

Sumber: Olahan Data dari Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa capaian persentase ASI eksklusif sebesar 65,6% masih berada di bawah capaian nasional tahun 2023, yaitu sebesar 68,6%. Walaupun saat ini telah ada Perda Bintan Nomor 4 Tahun 2019 tentang pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Air Susu Ibu khususnya Pasal 4 yang menjelaskan tentang dukungan program ASI Eksklusif dan Ruang ASI.

2) Jumlah Pojok ASI

Sehubungan dengan pemberian ASI Eksklusif, maka diperlukan Pojok ASI. Untuk saat ini penyediaan pojok ASI lebih banyak tersedia di sejumlah institusi

Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dibandingkan dengan fasilitas umum atau bangunan milik swasta lainnya. Tabel 2.6 menunjukkan gambaran ketersediaan pojok ASI, dapat terlihat adanya ketidakmerataan jumlah pojok ASI yang hanya terfokus pada sejumlah institusi Pemerintah Kabupaten Bintan saja, sementara untuk fasum dan bangunan milik swasta tidak tersedia data yang pasti.

Tabel 2.6. Jumlah Pojok ASI pada OPD Kabupaten Bintan Tahun 2022-2023

No.	Nama	Jumlah	Perkantoran			
			Ada Ruang ASI Tahun 2022		Ada Ruang ASI Tahun 2023	
			Banyak	%	Banyak	%
1	Puskesmas	15	15	100	15	100
2	Rumah Sakit	2	2	100	2	100
3	OPD	29	25	86,2	27	93,1
4	Kecamatan	10	9	90,0	10	100
5	Desa/Kelurahan	51	28	54,9	31	60,8
Jumlah		107	79	431,1	85	453,9

Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, 2024

3) Persentase Imunisasi Dasar Lengkap

Imunisasi dasar lengkap sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit pada anak yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kesehatan ydi 15 (lima belas) Puskesmas di Kabupaten Bintan. Berdasarkan data pada Tabel 2.7, dari seluruh Puskesmas yang terdapat di Kabupaten Bintan secara rata-rata terdapat penurunan capaian pelaksanaan Imunisasi dasar lengkap dari 93,7% tahun 2022 menjadi 89,5% pada tahun 2023.

Tabel 2.7. Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Kabupaten Bintan Tahun 2022-2023

No	Puskesmas	Imunisasi Dasar Lengkap 2022			Imunisasi Dasar Lengkap 2023		
		%L	%P	%Jml	%L	%P	%Jml
1	Kijang	98,5	95,0	96,8	92,1	87,0	89,6
2	Sei Lekop	94,6	100,7	97,6	87,4	72,8	80,3
3	Kelong	84,6	118,9	101,1	83,8	87,9	85,7
4	Numbing	66,6	66,7	66,6	65,2	75,0	69,8
5	Mantang	97,6	83,8	91,0	89,7	93,9	91,7
6	Toapaya	94,2	105,3	99,6	101,7	107,3	104,4
7	Kawal	99,3	98,5	98,9	97,1	103,1	100,0
8	Telok Sebong	105,1	94,5	100,0	91,3	86,4	88,9
9	Sri Bintan	104,8	76,3	90,9	87,7	62,5	75,2
10	Berakit	93,3	92,2	92,8	121,4	77,8	100,0
11	Teluk Bintan	71,4	101,7	85,8	97,8	102,4	100,0
12	Kuala Sempang	78,7	117,9	97,4	93,5	100,0	96,6
13	Teluk Sasah	77,3	75,5	76,4	89,8	74,4	82,1
14	Tanjung Uban	88,0	91,1	89,6	90,0	85,6	87,9
15	Tambelan	102,9	103,8	103,4	100,0	61,0	80,2
BINTAN		92,6	94,8	93,7	92,5	86,4	89,5

Sumber: Bidang Pencegahan dan Penanganan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan

4) Prevalensi Kurang Gizi pada Balita

Salah satu yang mempengaruhi proses tumbuh kembang anak adalah status gizi anak, jika Balita mengalami gizi kurang akan berdampak negatif pada pertumbuhan mental dan fisik anak. Akibat kurang gizi pada anak dapat berdampak pada penurunan berat badan (*underweight*) pada anak, selanjutnya menyebabkan masalah *stunting* dan *wasting* pada anak. Berdasarkan data status gizi per Oktober 2023, diperoleh informasi sebagai berikut.

Tabel 2.8. Prevelensi Status Gizi Anak Berdasarkan Kelompok Underweight, Stunting, dan Wasting di Kabupten Bintan per Oktober tahun 2023

No	Puskesmas	Under weight	Jmlh ditimbang	%	Stunting	Jml diukur	%	Wasting	Jml diukur	%
		0-59	0-59	0-59	0-59	0-59	0-59	0-59	0-59	0-59
1	Teluk Bintan	12	335	3,58	7	335	2,09	6	335	1,79
2	Tanjung Uban	115	1352	8,51	60	1352	4,44	69	1352	5,10
3	Telok Sebong	38	850	4,47	14	850	1,65	21	850	2,47
4	Sri Bintan	43	460	9,35	48	458	10,48	11	457	2,41
5	Berakit	19	207	9,18	24	206	11,65	9	206	4,37
6	Teluk Sasah	111	1269	8,75	59	1269	4,65	77	1269	6,07
7	Kuala Sempang	65	499	13,03	38	499	7,62	13	499	2,61
8	Kijang	75	1811	4,14	37	1811	2,04	33	1811	1,82
9	Sei Lekop	74	971	7,62	26	967	2,69	50	969	5,16
10	Kawal	59	1270	4,65	14	1270	1,10	29	1270	2,28
11	Mantang	40	279	14,34	4	279	1,43	23	278	8,27
12	Kelong	9	295	3,05	8	295	2,71	6	295	2,03
13	Numbing	15	116	12,93	6	116	5,17	6	116	5,17
14	Toapaya	50	861	5,81	27	861	3,14	35	861	4,07
15	Tambelan	39	312	12,50	8	332	2,56	41	312	13,14
Jumlah		764	10887	7,02	380	3,49	3,49	429	10880	3,94

Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, 2024

Jika mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2020-2024, target nasional untuk kasus kurang gizi anak sebesar 14%. Sementara kondisi capaian kasus kurang gizi di Kabupaten Bintan sebesar 3,94%. Tentu ini memberikan gambaran keseriusan pemerintah daerah dalam memperhatikan pemenuhan gizi anak. Untuk mengurangi stunting, maka pemerintah daerah telah melakukan upaya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pangan lokal dengan mengacu pada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan yang dipantau oleh kader Posyandu dan Puskesmas. Selain itu, juga ada pemberian susu. Pernah ada kondisi bahwa dalam jangka waktu 3 bulan terdapat pemberian pangan lokal dari dana APBdes, namun tidak berlanjut. Pemda juga pernah melakukan inovasi dalam bentuk "rantang sehat". Terkait program gizi balita, diketahui bahwa pada tahun 2023 alokasi anggaran selain bersumber dari APBD juga bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai Rp58.379.000,00.

5) Angka Kematian Bayi (AKB)

Berdasarkan data sekunder selama tahun 2023, beberapa kasus kematian terjadi yang disebabkan berbagai sebab antara lain Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan prematur, *pneumonia*, infeksi, *asfiksia*, dehidrasi berat, kejang, demam dan lainnya.

6) Lingkungan Sehat


Selanjutnya lingkungan sehat menjadi salah satu hak yang harus dipenuhi oleh anak. Lingkungan sehat merupakan lingkungan yang bersih, bebas dari gangguan kesehatan dan mendukung tumbuh kembang anak. Sejak tahun 2016, Pemda telah memiliki Peraturan daerah Bintang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

d. Kluster IV: Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya

1) Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah anak yang menempuh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Bintang tahun 2022/2023 berjumlah 3.300 orang yang mencakup anak baik laki-laki maupun perempuan. Secara terperinci jumlah anak laki-laki sebanyak 1.669 orang anak dan jumlah anak perempuan sebanyak 1.631 orang yang tersebar dalam Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), POS PAUD serta Satuan PAUD Sejenis (SPS), sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

Grafik 2. 1. Data Peserta Didik PAUD di Kabupaten Bintang Tahun 2022/2023




Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang, 2024

2) Persentase Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak (SRA) menjadi salah satu kondisi yang harus diwujudkan di lingkungan satuan pendidikan agar anak merasa nyaman, aman dan bahagia selama berada di lingkungan sekolah tempat anak menempuh pendidikannya. Di Kabupaten Bintan, terdapat sekolah yang memiliki komitmen untuk mewujudkan sekolah yang ramah anak. Berdasarkan data dari <https://dapo.kemdikbud.go.id/> terkait jumlah satuan pendidikan di Kabupaten Bintan terdapat 4 SLB, 7 SMK, 16 SMA, 38 SMP, 99 SD, 44 TK, 90 KB, 3 TPA, 28 SPS dan 10 PKBM dan 1 SKB yang tersebar di 10 kecamatan. Data satuan yang telah mendeklarasikan sebagai sekolah ramah anak sebagai berikut. Untuk satuan pendidikan jenjang SMA dan sederajat, dari 27 sekolah, hanya 8 sekolah (29%) yang berkomitmen SRA. Untuk satuan pendidikan jenjang SMP dan sederajat, dari 38 sekolah, ada 26 sekolah yang berkomitmen SRA. Untuk satuan jenjang pendidikan SD dan sederajat, dari 99 sekolah, terdapat 74 sekolah yang berkomitmen SRA. Sementara khusus PAUD, dari 6 kelompok layanan penyelenggaraan PAUD yang semuanya berjumlah 176, baru 104 satuan PAUD yang berkomitmen SRA.

Grafik 2.2. Jumlah dan Persentase Sekolah Ramah Anak Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bintan




Sumber: Diolah dari Data Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Kabupaten Bintan, 2024

3) Jumlah Sekolah yang Memiliki Program Sarana dan Prasarana Perjalanan Anak Ke dan Dari Sekolah

Keselamatan anak selama menuju maupun kembali dari lingkungan sekolah menjadi perhatian pemerintah daerah, salah satunya melalui pengendalian lalu lintas dan penggunaan satu ruas jalan di lingkungan sekolah yang selanjutnya disebut ZoSS atau Zona Selamat Sekolah. Di Kabupaten Bintan, terdapat beberapa

sekolah untuk jenjang SD dan SMP yang telah memiliki ZoSS sebagaimana data berikut.

Grafik 2.3. Jumlah Sekolah yang Memiliki ZoSS Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bintan Periode 2021-2022



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, 2024

Berdasarkan observasi lapangan, ditemukan bahwa beberapa sekolah jenjang pendidikan dasar di wilayah Bintan Timur seperti SDN 009, SDN 011, SDN 010, SDN 013, SDN 007, SMPN 01 telah memiliki ZoSS namun rambu-rambu penyeberangan untuk keselamatan anak sudah tidak terlihat dengan jelas di samping minimnya rambu lalu lintas. Dalam hal dukungan fasilitas transportasi yang dapat diakses oleh anak menuju sekolah, pemerintah setempat telah menyiapkan layanan berupa transportasi laut dan darat. Adapun transportasi berupa bus sekolah dan untuk transportasi laut yang dikhususkan untuk anak-anak yang berdomisili di wilayah pesisir berupa transportasi laut dalam bentuk pompong.

4) Tersedia Fasilitas yang Kreatif dan Rekreatif yang Ramah Anak di Luar Sekolah yang Dapat Diakses oleh Anak

Potensi dan minat bakat anak serta tumbuh kembangnya akan dapat berkembang optimal baik melalui kegiatan intra-kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler yang diselenggarakan di lingkungan satuan pendidikan. Namun selain itu, kegiatan anak dalam mengembangkan potensi, minat bakatnya dapat dilakukan juga di luar lingkungan sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya fasilitas untuk kegiatan yang kreatif dan rekreatif. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Bintan, terdapat Museum Bahari yang dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun internasional. Pada tahun 2022, jumlah kunjungan dari berbagai latar belakang berjumlah 6.966 orang yang mengunjungi museum, khususnya pengunjung pelajar

berjumlah 2,771 orang. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan, Sanggar Seni yang terdapat di Kabupaten Bintan berjumlah 9 buah sanggar seni yang menampilkan seni tari Melayu tradisi maupun joget dangkong. Berdasarkan observasi pada 17 November 2024, ditemukan adanya kegiatan pemanfaatan waktu luang pelajar jenjang SMP dan SMA yang mengikuti kegiatan bersama dalam bentuk Bintan Marching Championship. Selain itu terdapat sarana rekreasi berupa taman terbuka Kijang Kota dan Mini Zoo yang saat ini masih dalam renovasi, selain itu juga terdapat Lapangan Relief Antam Kijang.

5) Persentase Wajib Belajar

Wajib belajar 12 tahun merupakan bentuk komitmen pemerintah di bidang pendidikan dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak anak di bidang pendidikan. Pemenuhan hak anak di bidang pendidikan dapat terlihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Berdasarkan data sekunder tahun 2022 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan, dapat dijelaskan bahwa pada jenjang TK/RA/PAUD memiliki APK yang relatif rendah, yakni di bawah 50% dengan persentase 33,60% untuk PAUD. Sedangkan untuk TK/RA sebesar 24,71% dikarenakan ada pandangan dimulai dari Sekolah Dasar dan belum menganggap pentingnya pendidikan untuk anak usia dini. Sementara untuk jenjang pendidikan SD/MI relatif tinggi hampir 100% atau dengan nilai APK 99,85 dan untuk jenjang SMP/MTS nilai PK sebesar 97,06. Selanjutnya pada Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2022 khususnya pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 86,70% dan nilai APM pada jenjang pendidikan SMP/MTS sebesar 86,99. Saat ini telah ada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan namun sampai dengan jenjang SMP atau wajib belajar 9 tahun.

e. Kluster V: Hak Perlindungan Khusus

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak yang berada dalam situasi tertentu guna mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang dapat membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembang anak, seperti Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), maupun anak sebagai korban.

Pemerintah daerah telah melakukan pemenuhan hak anak yang perlu mendapatkan perlindungan khusus ini.

Berdasarkan data dari Badan Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Tanjungpinang menggambarkan bahwa permasalahan yang masih terjadi sampai saat ini berkaitan dengan adanya kasus yang menimpa anak baik sebagai pelaku (ABH) maupun korban dalam bentuk kekerasan maupun kenakalan anak, khususnya pencurian.

Perlindungan khusus kepada anak diberikan dalam 3 bentuk, yaitu diversifikasi, rehabilitasi dan integrasi sosial, serta mendapatkan bantuan hukum. Ada 12 orang anak sebagai pelaku yang mendapat bantuan hukum, 2 orang anak sebagai pelaku yang mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta 6 orang anak sebagai pelaku yang memperoleh proses diversifikasi.

Dalam hal kasus anak sebagai korban ternyata cukup besar, yaitu berjumlah 52 orang pada tahun 2023. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan menggambarkan bahwa bentuk kasus yang terjadi mencakup persetubuhan, pencabulan, pelecehan seksual, KDRT, penelantaran ODGJ, pencurian, dan perundungan. Kasus yang terjadi lebih banyak didominasi oleh kasus persetubuhan maupun pencabulan. Hal ini tentu sangat memprihatinkan dan perlu menjadi perhatian bersama para *stakeholders*. Berdasarkan wawancara dengan beberapa sumber yang relevan, ada kegiatan pendampingan untuk kasus ABH, juga tersedia SOP untuk penanganan kasus kekerasan pada anak. Di samping itu telah ada dibuat media komunikasi untuk pengaduan melalui WhatsApp selain layanan SAPA 129 yang menjadi rujukan masyarakat yang akan mengajukan pengaduan atas kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Saat ini ada Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam hal alokasi anggaran yang digunakan untuk pemenuhan hak anak pada kluster ini, selain bersumber dari APBD, ada juga yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, namun itu terjadi pada tahun 2022.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru digunakan untuk menganalisis dampak dari suatu regulasi dan membantu pembuat kebijakan memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan, serta manfaat yang diperoleh. Dampak yang ditimbulkan dapat dilihat dari aspek beban keuangan negara dan daerah maupun dampak sosial yang ditimbulkan terkait dengan pengaturan yang akan dituangkan dalam peraturan daerah. Oleh karena itu, sangat penting untuk diidentifikasi berkaitan dengan isu-isu pengaturan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Secara umum, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (selanjutnya disebut Raperda Bintan Penyelenggaraan KLA) akan mengatur terkait hal-hal berikut.

1. Pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak
2. Pengaturan Tahapan Kabupaten Layak Anak
3. Kelembagaan pemenuhan KLA
4. Pengaturan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, media massa, dan dunia usaha.
5. Pengaturan peran serta masyarakat, keluarga, dan anak.

Terhadap pengaturan tersebut, terdapat potensi timbulnya beban keuangan negara dan daerah, yaitu:

Pertama, pemenuhan indikator kabupaten layak anak. Secara umum pengaturan ini ditujukan untuk melakukan pemenuhan terhadap indikator kabupaten layak anak, yakni berupa penguatan kelembagaan dan juga pemenuhan terhadap 5 (lima) kluster hak anak. Upaya pemenuhan terhadap indikator KLA tersebut menimbulkan adanya potensi beban keuangan negara dan daerah dalam pelaksanaannya. Hal ini setidaknya dapat digambarkan lewat beberapa tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti:

1. Pemberian edukasi;
2. Pemberian fasilitas;
3. Dukungan pembiayaan;

4. Penyediaan layanan;
5. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat sekitar;
6. Sosialisasi;
7. Peningkatan kapasitas;
8. Pembinaan; dan
9. Pendampingan.

Kesembilan tindakan tersebut berpotensi menimbulkan beban keuangan negara dan daerah dalam praktek pelaksanaannya.

Kedua, pelaksanaan tahapan Kabupaten Layak Anak terdiri dari tahapan sebagai berikut: 1) Persiapan; 2) Perencanaan; 3) Pelaksanaan; 4) Pemantauan; 5) Evaluasi, dan 6) Laporan.

Ketiga, kelembagaan pemenuhan KLA. Kelembagaan pemenuhan KLA terdiri dari gugus tugas dan lembaga penunjang KLA. Gugus tugas merupakan lembaga yang bertugas mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA, kelembagaan gugus tugas terdiri dari unsur berikut.

1. Perangkat daerah;
2. Aparat penegak hukum;
3. Perguruan tinggi;
4. Organisasi non-pemerintah;
5. Organisasi kepemudaan;
6. Dunia usaha;
7. Orang tua;
8. Forum anak; atau nama lain yang sejenis;
9. Media Massa;
10. Unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Selain unsur tersebut, gugus tugas juga akan dibantu oleh sekretaris dan Tim Teknis. Terdapat tugas yang dibebankan kepada gugus tugas sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Bintan Nomor 1/1/2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Bintan Layak Anak Tahun 2022-2024, yaitu:

1. Mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA);
2. Mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA);
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA); dan
5. Membuat laporan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) kepada Bupati/Wali Kota secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam Negeri.

Lembaga penunjang KLA merupakan lembaga non-struktural pemerintah maupun yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki fungsi untuk menunjang pengembangan KLA. Guna mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak anak, maka lembaga penunjang KLA ini diberikan fasilitas berupa:

1. Dukungan kebijakan;
2. Dukungan pendanaan;
3. Pendampingan atau bimbingan teknis kelembagaan;
4. Peningkatan pengetahuan dan kompetensi anggota;
5. Pemenuhan sarana dan prasarana;
6. Penghargaan; dan/atau
7. Bentuk-bentuk fasilitasi lain yang mendukung pembentukan dan pengembangan Lembaga penunjang KLA.

Dengan adanya tindakan fasilitasi terhadap lembaga penunjang KLA ini, tentu akan memberikan dampak pada beban keuangan negara dan daerah.

Keempat, Raperda Bintang Penyelenggaraan KLA juga akan memuat insentif dan penghargaan. Insentif merupakan pemberian dukungan pendanaan bagi *stakeholder* yang berperan dalam pengembangan KLA. Sedangkan, penghargaan merupakan apresiasi bagi pihak-pihak yang telah mencapai ukuran tertentu dalam upaya pengembangan KLA. Pemberian insentif dan penghargaan tersebut berfungsi untuk memicu terpenuhinya pengembangan KLA. Namun, pemberian insentif dan

penghargaan juga akan berdampak kepada adanya beban keuangan negara dan daerah dalam memenuhinya.

Selain adanya beban keuangan negara dan daerah, dengan diaturnya Raperda Bintang KLA ini juga memberikan dampak sosial kepada keluarga, masyarakat, dan dunia usaha. Dampak tersebut yakni adanya pengaturan terkait peran keluarga, masyarakat, dunia usaha, kepedulian akan pemenuhan hak-hak anak yang mengikat semua pihak.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

UUD NRI 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia yang memuat pokok-pokok pikiran dalam upaya mewujudkan tujuan negara. Adapun tujuan negara yang dimaksud adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Mengacu pada Pasal 18 dan 18A, maka dapat dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi yang terdiri dari daerah kabupaten dan kota. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan urusannya. Setiap warga negara berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya, tak terkecuali bagi anak sebagaimana menurut Pasal 28B ayat (2) dinyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bintan memiliki peran dalam mewujudkan tujuan negara dengan melindungi dan memenuhi hak asasi anak. Untuk itu, Kabupaten Bintan berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Anak sebagai tunas bangsa yang melanjutkan estafet perjuangan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, maka sudah seharusnya mendapatkan perhatian, pembinaan, pemeliharaan atau perlindungan dalam

menghadapi masa depannya. Sebagai generasi penerus bangsa, anak akan menghadapi segala cobaan dan tantangan dalam mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, pada dasarnya anak belum memiliki kemampuan secara rohani, jasmani, dan sosial sehingga butuh dukungan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini dipertegas dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Kesejahteraan sebagaimana ayat berikut:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemerintah Kabupaten Bintan memiliki peran dalam menjamin kesejahteraan anak yang diatur dalam peraturan daerah dan peraturan lainnya yang terkait.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Melalui Pasal 8 Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini dituangkan secara tegas bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah. Melalui undang-undang ini juga diatur secara tegas terkait hak anak, sebagaimana tertuang dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Adapun ketentuan hak anak yang dimaksudkan dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 52 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk

kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

- b. Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- c. Pasal 54 menyatakan bahwa setiap anak yang cacat fisik dan/atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
- d. Pasal 55 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan/atau wali.
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan ini maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua itu telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai orang tua. Selanjutnya ayat (3) menyatakan bahwa orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjelaskan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.
- g. Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental,

penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan bentuk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukum.

- h. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.
- i. Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j. Pasal 61 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
- k. Pasal 62 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.
- l. Pasal 63 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
- m. Pasal 64 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dan kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang

membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

- n. Pasal 65 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dan kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- o. Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Ayat (2) menyatakan bahwa hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak. Ayat (3) setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Ayat (4) menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Ayat (5) menyatakan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Ayat (6) menyatakan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Selanjutnya ayat (7) menyatakan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Berdasarkan ketentuan di atas maka Pemerintah Kabupaten Bintan yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak anak yang diatur dengan peraturan daerah dan peraturan lainnya.

4. Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan telah mengalami dua kali perubahan sebagaimana berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Landasan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak asasi anak serta mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Hak anak merupakan bagian yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 8, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Selanjutnya Pasal 11 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, harkat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Termasuk anak yang menyandang cacat juga berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, sebagaimana tertuang dalam Pasal 12.

Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran tersebut dapat dilakukan oleh orang perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa (Pasal 72).

Hal yang mendasar dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam berikut:

- a. Pasal 21 adalah bahwa upaya perlindungan anak dilaksanakan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah (Pusat) tapi juga Pemerintah Daerah dengan membentuk kabupaten/kota layak anak.
- b. Kewajiban dan tanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan

ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah (Pasal 22).

- c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (Pasal 44).
- d. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal sembilan tahun untuk semua anak dan negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 48 dan 49).
- e. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil, termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif (Pasal 53).
- f. Dalam menyelenggarakan pemenuhan hak sosial anak, pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengupayakan dan membantu anak agar dapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berfikir dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, dan bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya, dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan (Pasal 56).
- g. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyelenggaraan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak yang menjadi korban pornografi, adan dengan HIV/AIDS, anak korban kekerasan

fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak-anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya (Pasal 59).

Selain Undang-undang No 35 Tahun 2014, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Perubahan kedua ini lebih menekankan pada pemberatan sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Pasal 81, 81A, 82A).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Bintan telah diamanatkan untuk membuat peraturan daerah dan peraturan lainnya terkait Kabupaten Layak Anak dalam rangka membangun sistem yang dapat menjamin hak anak dan perlindungan khusus anak.

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Landasan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 ini dalam rangka menindaklanjuti Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang menjadi salah satu dasar dalam mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak serta pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Konsep Kabupaten Layak Anak dibentuk dengan tujuan menjadikan Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030, sekaligus komitmen dan wujud kontribusi Indonesia dalam komunitas global dalam mendukung gerakan dunia layak anak (*world fit for children*).

Kabupaten layak anak merupakan kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah yang akan mempercepat terwujudnya Indonesia layak anak melalui pembentukan

Kabupaten Layak Anak, berpedoman pada Peraturan Presiden yang mengatur tentang kebijakan kabupaten/kota layak anak. Kebijakan Kabupaten Layak Anak terdiri atas Dokumen Nasional Kebijakan Kabupaten Layak Anak dan Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Pasal 3).

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak meliputi tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, yaitu:

- a) Perencanaan;
- b) Pra pelaksanaan;
- c) Pelaksanaan;
- d) Evaluasi; dan
- e) Penetapan peringkat Kabupaten Layak Anak.

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten melalui pengintegrasian kebijakan program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten. Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak harus memuat Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang mengacu pada Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Pasal 8). Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di wilayahnya. Dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Bupati membentuk gugus tugas Kabupaten Layak Anak. Bupati melakukan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya (Pasal 10 dan 11).

Pendanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 12). Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, penting juga peran masyarakat yang meliputi masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan.

Prinsip Kabupaten Layak Anak mengacu pada prinsip dasar hak anak dan kaidah reformasi birokrasi, yaitu:

- 1) Non diskriminasi;
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak;

- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;
- 4) Penghargaan terhadap pandangan anak; dan
- 5) Tata pemerintahan yang baik.

Arah kebijakan dalam rumusan perencanaan komprehensif Kebijakan Kabupaten Layak Anak memuat:

- 1) Mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan Kabupaten Layak Anak;
- 2) Mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
- 3) Memperkuat lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- 4) Memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
- 5) Mengutamakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- 6) Memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Strategi utama pelaksanaan perwujudan Kebijakan Kabupaten Layak Anak, yaitu:

- 1) Peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah daerah kabupaten dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
- 2) Peningkatan peran orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan anak, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dunia usaha, dan anak melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi;
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dilakukan melalui tahapan:

- 1) Perencanaan Kabupaten Layak Anak;

Pada tahap perencanaan, kabupaten melakukan langkah-langkah:

- a) Deklarasi (komitmen pemerintah kabupaten, masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak);
- b) Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang mana keanggotaannya terdiri dari wakil-

wakil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi anak (baik secara langsung maupun tidak langsung), unsur masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan anak. Adapun susunan keanggotaannya terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, sub gugus tugas kelembagaan dan 5 kluster Kabupaten Layak Anak.

2) Pra Kabupaten Layak Anak;

Pada tahap Pra Kabupaten Layak Anak (tahapan penting dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak) maka kabupaten melakukan langkah-langkah: Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak (mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengetahui status Kabupaten Layak Anak yang didasarkan pada **24 indikator** Kabupaten Layak Anak yang mencakup kelembagaan dan 5 kluster Kabupaten Layak Anak sebagaimana berikut:

- a) **Kelembagaan**, di mana indikatornya terdiri atas:
 - 1) Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
 - 2) penguatan kelembagaan Kabupaten Layak Anak; dan
 - 3) peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- b) **Kluster I: Hak Sipil dan Kebebasan**, di mana indikatornya terdiri atas:
 - 4) anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
 - 5) ketersediaan fasilitas informasi Kabupaten Layak Anak (ILA); dan
 - 6) pelebagaan partisipasi anak;
- c) **Kluster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**, di mana indikatornya terdiri atas:
 - 7) pencegahan perkawinan anak;
 - 8) penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
 - 9) pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
 - 10) standarisasi lembaga pengasuhan internal;
 - 11) ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik;
- d) **Kluster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**, di mana indikatornya terdiri atas:
 - 12) persalinan di fasilitas kesehatan;

- 13) status gizi balita;
 - 14) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah dua tahun;
 - 15) fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
 - 16) lingkungan sehat; dan
 - 17) ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok;
- e) **Kluster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**, di mana indikatornya terdiri atas:
- 18) wajib belajar dua belas tahun;
 - 19) Sekolah Ramah Anak (SRA); dan
 - 20) ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak;
- f) **Kluster V: Perlindungan Khusus**, di mana indikatornya terdiri atas:
- 21.a) pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi; dan
 - 21.b) anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);
 - 22.a) pelayanan bagi anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS, serta
 - 22.b) pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
 - 23.a) pelayanan bagi anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi, dan
 - 23.b) pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM);
 - 24.a) penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku);
 - 24.b) pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

3) Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak;

Pada tahap pelaksanaan Kabupaten Layak Anak didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA dan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak memobilisasi semua sumber daya, dana, dan sarana baik yang ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia

usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

4) Evaluasi Kabupaten Layak Anak;

Evaluasi Kabupaten Layak Anak yang dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Bupati melakukan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.

5) Penetapan Peringkat Kabupaten Layak Anak.

Penetapan peringkat Kabupaten Layak Anak mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh menteri, dilakukan melalui penilaian pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak di kabupaten yang terdiri atas:

- (1) Pratama;
- (2) Madya;
- (3) Nindya;
- (4) Utama; dan
- (5) Kabupaten Layak Anak.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) yang mengacu pada Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak, Dokumen Nasional Kebijakan Kabupaten Layak Anak, Rencana Aksi Nasional penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bintan mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak sampai pada peringkat maksimal dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak dan peraturan lainnya yang terkait.

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terkait Kabupaten Layak Anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melahirkan beberapa peraturan terkait Kabupaten Layak Anak, diantaranya yaitu:

- 1) Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak,
- 2) Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan,
- 3) Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak,
- 4) Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak,
- 5) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak,
- 6) Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak,
- 7) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Selain peraturan di atas, terdapat juga peraturan menteri yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak seperti:

- 1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- 2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);
- 4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 400);

- 5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
- 7) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Undang-Undang.

Selain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga mengeluarkan Peraturan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Hal tersebut tentunya untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak.

Pemenuhan hak anak bukan saja menjadi perhatian lokal maupun nasional tetapi juga internasional. Negara Indonesia juga sangat peduli dengan hal tersebut yang dibuktikan dengan telah meratifikasi Konvensi Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang berkewajiban untuk membuat langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak anak. Bahkan Indonesia telah ikut meratifikasi Deklarasi Dunia yang Layak bagi Anak (*World Fit For Children*) sehingga perlu mengembangkan rencana aksi untuk menjadikan kabupaten/kota yang layak anak, termasuk daerah kabupaten untuk menjalankan urusan pemerintahan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan norma standar, prosedur dan kriteria urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pemerintah daerah kabupaten diamanatkan untuk melaksanakan pembangunan Kabupaten Layak Anak dan bertanggung jawab terhadap seluruh

proses pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di wilayahnya dengan melakukan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi (Pasal 8 Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2009). Untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang dipimpin oleh seorang ketua dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau unit kerja yang sejenis dengan beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak. Gugus tugas lain yang memiliki tugas dan fungsi perlindungan anak dapat dijadikan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12). Sebagai lembaga koordinatif di tingkat kabupaten, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak memiliki tugas pokok yaitu: a) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak; b) menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas; c) melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak ; d) mengumpulkan data dasar; e) melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar; f) melakukan diseminasi data dasar; g) menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya); h) menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak lima tahun dan mekanisme kerja; i) menyiapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak; dan j) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal satu tahun sekali. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dibentuk sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, berkedudukan di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau unit kerja yang sejenis, bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15).

Salah satu tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana diuraikan di atas adalah menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten yang meliputi program aksi yang disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan daerah, yaitu: a) penelaahan kebutuhan atau *need assesment* Kabupaten Layak Anak; b) harmonisasi kebijakan perlindungan anak; pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan

masyarakat di bidang kesehatan; d) pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan informal; e) perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; f) pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan g) pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya (Pasal 16). Mekanisme kerja Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak meliputi koordinasi dan hubungan kerja secara langsung dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak setiap tahun, menyampaikan laporan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak kepada Bupati, yang selanjutnya Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Dalam Negeri (Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23).

Keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten diukur dari dua indikator yaitu: 1) Indikator Umum yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata; 2) indikator khusus yang meliputi bidang pembuatan kebijakan dan bidang promosi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak (Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19). Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dapat juga menerima bantuan dari pemerintah dan dunia usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Peraturan Perundangan Tingkat Daerah

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan lainnya terkait hak anak, maka Kabupaten Bintan telah mengeluarkan Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan perlindungan anak agar setiap anak dapat bertanggung jawab dan berakhlak mulia sebagai tunas bangsa. Adapun peraturan daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Melalui Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat menjadikan jaminan untuk mendapatkan perlindungan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam upaya mewujudkan kesejahteraan tanpa diskriminasi. Sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 5, Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

Terdapat beberapa bidang perlindungan anak yang dijamin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 12, yaitu:

- a) bidang agama;
- b) bidang kesehatan;
- c) bidang pendidikan;
- d) bidang sosial; dan
- e) bidang perlindungan khusus.

Perlindungan khusus merupakan perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah, seperti anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak tereksplorasi secara ekonomi maupun seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak penyandang disabilitas (difabel), anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Pasal 1 angka 6 dan 7).

Perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata melainkan sangat diperlukan juga komitmen masyarakat dan sektor swasta berupa peran serta dalam memberikan hak-hak anak serta pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak anak baik secara individu, kelompok, dan kelembagaan. Adapun bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta yang dimaksudkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 32, yaitu:

- a) penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
- b) pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Anak;
- c) pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;

- d) pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- e) pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- f) pemberian beasiswa pendidikan;
- g) pemberian bantuan biaya kesehatan;
- h) penyediaan taman bermain anak;
- i) ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;
- j) bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

Upaya penyelenggaraan perlindungan anak yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan adalah memfasilitasi terbentuknya Forum Partisipasi Anak melalui Keputusan Bupati sebagaimana dituangkan pada Pasal 33, yaitu dalam rangka representasi anak di daerah berupa representasi domisili geografis, komponen kelompok sosial budaya, dan latar belakang pendidikan anak. Melalui forum komunikasi anak, Pemerintah Kabupaten Bintan memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak. Selanjutnya Pasal 34 mengamanatkan pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dengan tugas pokok, yaitu:

- a) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- b) menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
- c) melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak;
- d) mengumpulkan data dasar;
- e) melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- f) melakukan diseminasi data dasar;
- g) menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
- h) menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak lima tahunan dan mekanisme kerja;
- i) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya satu tahun sekali.

Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, dibentuk dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dari Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Bupati menetapkan pembentukan sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif.

Pemerintah Kabupaten Bintan telah melahirkan beberapa peraturan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak serta memenuhi peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1. Peraturan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Bintan

Jenis	Nomor	Tentang
Peraturan Daerah	1 Tahun 2014	Penyelenggaraan Perlindungan Anak
Peraturan Bupati	6 Tahun 2010	Kewajiban Pandai Baca Tulis Al Qur'an dan Mendirikan Shalat Bagi Anak Usia Sekolah yang Beragama Islam
Peraturan Bupati	61 Tahun 2019	Pelaksanaan Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar
Peraturan Bupati	6 Tahun 2022	Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bintan Tahun 2022-2026
Peraturan Bupati	34 Tahun 2023	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
Keputusan Bupati	1/I/2022	Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tahun 2022-2024
Total 6 Peraturan		

Sumber: JDIH Kabupaten Bintan, 2024

C. Evaluasi Gap Kebijakan Analisis

Berdasarkan tinjauan dan analisa kebijakan serta kondisi empiris yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka selanjutnya adalah melihat gap antara kebijakan yang ada dengan implementasinya yang disesuaikan dengan kondisi empiris di Kabupaten Bintan saat ini. Mengetahui dan menginventarisasi peraturan merupakan bagian penting dalam upaya mengevaluasi gap kebijakan atau melakukan analisis kebijakan yang ada, khususnya di Kabupaten Bintan. Diharapkan melalui analisis ini dapat dijadikan dasar pertimbangan pentingnya melahirkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bintan. Selanjutnya dari hasil analisa dapat dijadikan bahan yang dituangkan ke dalam konsideran dan batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten

Bintan. Untuk lebih jelasnya terkait evaluasi Gap Kebijakan/analisis yang dimaksud dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.2. Gap Kebijakan/Analisis

Peraturan	Kondisi Empiris	Analisis
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang	Belum terpenuhinya hak-hak anak secara optimal dan masih kurangnya komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak	Dibutuhkan sistem pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk memenuhi hak-hak anak
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak hanya didasarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak dan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaannya, sementara Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak belum ada.	Dibutuhkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Keppres No. 25 Tahun 2021) untuk melakukan pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	Partisipasi masyarakat seperti Relawan SAPA masih terbatas pada kecamatan maupun desa dan kelurahan tertentu. Demikian juga dengan APSAi dan Forum PUSPA. Masih rendahnya efektivitas pengembangan Desa Layak Anak secara terkoordinasi, terencana dan berkesinambungan.	Dibutuhkan peningkatan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dibutuhkan kesesuaian kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan, prioritas, karakteristik sosial budaya, kemampuan anggaran serta kemampuan kelembagaan dan personil yang ada di desa. Sebagaimana saat ini tertuang dalam peraturan baru, yaitu permen

Peraturan	Kondisi Empiris	Analisis
		PPPA Nomor 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	Kabupaten Bintan telah 5 kali sebagai Kabupaten Layak Anak kategori Madya dan sudah seharusnya meningkat ke kategori Nindya bahkan Utama	Dibutuhkan kebijakan dan regulasi untuk meningkatkan/mengembangkan Kabupaten Layak Anak ke kategori Nindya dan Utama. Sebagaimana saat ini tertuang dalam peraturan baru, yaitu Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak	Masih ada hak anak yang belum terpenuhi seperti hak sipil dan kebebasan. Dalam hal ini belum adanya PISA, forum anak baru ada di tingkat kabupaten, di kecamatan dan beberapa desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bintan, terbatasnya ketersediaan ruang khusus ASI yang tersedia di fasilitas umum serta fasilitas yang disediakan pihak swasta .	Dibutuhkan kebijakan dalam upaya memperkuat komitmen pemenuhan hak anak dalam penyelenggaraan kabupaten layak anak. Sebagaimana saat ini tertuang dalam peraturan baru, yaitu Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	Belum tercapainya pemenuhan hak anak menuju kategori Kabupaten Layak Anak, dimana 5 kali masih tetap berada pada kategori Madya	Diperlukan peraturan lebih teknis di daerah kabupaten dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak. Sebagaimana saat ini tertuang dalam peraturan baru, yaitu Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak	Belum meningkatnya kategori Kabupaten Layak Anak, dimana 5 kali masih tetap berada pada kategori Madya	Diperlukan peraturan terkait penyelenggaraan Kabupaten Layak anak. Sebagaimana saat ini tertuang dalam peraturan baru, yaitu Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Masih minimnya dukungan pemerintah dalam penyediaan sarana	Dibutuhkan dukungan pemerintah daerah disamping adanya peran serta keluarga,

Peraturan	Kondisi Empiris	Analisis
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas	dan prasarana perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dan belum ada data terpilah mengenai anak penyandang disabilitas	masyarakat, dunia usaha untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas, serta tersedianya data terpilah mengenai anak penyandang khusus disabilitas.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Belum meratanya pembangunan yang khusus untuk mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak dan kepentingan terbaik bagi anak	Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak	Masih terdapat beberapa indikator penilaian Kabupaten Layak Anak yang belum terpenuhi secara merata	Dibutuhkan pengintegrasian potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di kabupaten dalam mewujudkan KLA
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan	Masih terdapat kasus anak yang berhadapan dengan hukum, pembentukan Satgas di satuan pendidikan	Dibutuhkan pengaturan yang lebih efektif dalam meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak	Masih terbatasnya penyelenggaraan layanan pemenuhan hak anak	Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah dan elemen <i>stakeholder</i> kabupaten lainnya dalam mewujudkan penyelenggaraan layanan pemenuhan hak anak
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Undang-Undang	Sudah menempatkan hak asasi manusia sebagai suatu hal yang utama dalam setiap peraturan maupun kebijakan	Perlu penempatan dalam kebijakan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak.

Peraturan	Kondisi Empiris	Analisis
Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Masih terdapat beberapa indikator penilaian Kabupaten Layak Anak yang belum terpenuhi secara merata	Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kabupaten Layak Anak melalui Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pada prinsipnya tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai upaya memberikan perlindungan kepada anak, penghormatan terhadap harkat dan martabat kepada anak, serta pemenuhan hak anak sesuai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, penyusunan naskah akademik tentang Kabupaten Layak Anak ini sangat diperlukan sebagai bagian dari tahapan proses melahirkan suatu produk kebijakan pemerintah daerah yang dapat mendukung penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bintan.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa suatu peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang mencakup suasana kebatinan, serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila dan memuat Pokok-Pokok Pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Dalam Naskah Akademik, maka landasan fisiologis, yaitu:

1. Pancasila

Pancasila mengandung spiritualitas, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan. Pancasila merupakan pondasi untuk melakukan perlindungan kepada anak sekaligus memenuhi hak-hak anak sebagai bagian dari warga negara.

2. Sila-Sila dalam Pancasila

Sila pertama, menyatakan jaminan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak sekaligus memberikan pemenuhan haknya dalam mendapatkan pendidikan maupun kebebasan dalam memenuhi kebutuhan spiritualitas yang mengandung nilai-nilai religius. **Sila kedua**, memberikan jaminan untuk

mendapatkan perlakuan yang adil dan beradab sehubungan dengan tumbuh kembang anak dan pemenuhan haknya. **Sila ketiga**, memberikan pendidikan dan wawasan kepada anak yang dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap keberagaman yang dapat memperkokoh persatuan bangsa di masa mendatang. **Sila keempat**, memberikan pendidikan akan pentingnya musyawarah serta mufakat dalam pengambilan keputusan sekaligus jaminan akan hak dan kewajibannya selaku anak dan warga negara. **Sila kelima**, memberikan jaminan keadilan dan perlakuan setara sebagai hak yang diperoleh anak yang mendukung proses tumbuh kembangnya dalam lingkungan yang positif.

3. Undang-Undang 1945 Khususnya Pasal 18 Ayat 2, 5 dan 6 yang Berkaitan dengan Pemerintah Daerah

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan” dan “pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. Dari kedua ayat ini menyatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bintan memiliki otonomi untuk menghasilkan produk kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Ayat ini menyiratkan penyusunan naskah akademik ini sangat penting dan memiliki legalitas hukum sebagai bagian proses tahapan pembentukan dan penetapan peraturan daerah yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.

4. Undang-Undang 1945 Khususnya Pasal 28 A-J, terkait Hak Asasi Manusia

Hak-hak yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara berhubungan dengan hak-hak asasi manusia (HAM) yang meliputi: hak hidup dan berkehidupan; hak membentuk keluarga melalui perkawinan; hak tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; hak berkaitan dengan pendidikan, pengetahuan, seni dan budaya; hak mendapatkan kepastian dan perlakuan yang sama di depan hukum; hak memperoleh pekerjaan dan imbalan yang layak; hak yang sama dalam memperoleh kesempatan dalam pemerintahan dan hak yang berkaitan dengan kewarganegaraan; hak yang berkaitan dengan

kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya serta hak berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapatnya; hak yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi; hak terkait perlindungan dan menjaga kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya; hak yang berkaitan dengan kesejahteraan serta mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan sosial dan kepemilikan pribadi; hak untuk hidup serta merdeka hati dan pikirannya, bebas dari diskriminatif, serta penghormatan atas identitas budaya; serta hak masyarakat tradisional, hak saling menghormati hak asasi manusia. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar ini, termasuk melakukan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

5. Undang-Undang 1945 Khususnya Pasal 31 Ayat 1, yang Berkaitan dengan Pendidikan dan Kebudayaan

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pasal ini menyiratkan bahwa pendidikan sebagai upaya untuk mencerdaskan bangsa menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak ini melalui sistem pendidikan nasional dan layanan pendidikan yang adil bagi semua anak.

6. Undang-Undang 1945 Khususnya Pasal 34 Ayat 1, yang Berkaitan dengan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal ini menyiratkan ada tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu dan miskin, serta menjamin perlindungan serta kesejahteraan sosial untuk anak-anak yang terlantar.

B. Landasan Sosiologis

1. Letak Geografis dan Demografis

a. Luas dan Batas Wilayah

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten yang berada di dalam Provinsi Kepulauan Riau, memiliki luas wilayah 1.318,21 km², terdiri dari 10 kecamatan, 36 desa dan 15 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Sebong dengan luas 285.72 km² dan

kecamatan terkecil adalah Kecamatan Bintang Utara, yaitu 43,26 km² dengan rincian pada **Tabel 4.1** berikut.

Tabel 4.1. Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Desa Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Luas Wilayah (%)	Kelurahan	Desa
1.	Gunung Kijang	192,89	14,63	1	3
2.	Bintang Timur	100,18	7,60	4	0
3.	Bintang Utara	43,26	3,28	4	1
4.	Teluk Bintang	125,44	9,52	1	5
5.	Tambelan	91,02	6,90	1	7
6.	Teluk Sebong	285,72	21,67	1	6
7.	Toapaya	176,48	13,39	1	3
8.	Mantang	63,61	4,83	0	4
9.	Bintang Pesisir	116,11	8,81	0	4
10.	Seri Kuala Lobam	123,5	9,37	2	3
Total		1.318,21	100	15	36

Sumber: Kabupaten Bintang dalam Angka 2024 (BPS Kabupaten Bintang, 2024)

Secara astronomis, wilayah Kabupaten Bintang terletak antara 1°05'03,94" Lintang Utara dan 104°28'56,23" Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Natuna, Anambas, dan Malaysia;
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga;
- 3) Sebelah Barat : Kota Batam dan Kota Tanjungpinang
- 4) Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Barat

Peta administratif Kabupaten Bintang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.1. Peta Administratif Kabupaten Bintang



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintang 2020-2040

b. Kondisi Geografis

Mengacu pada data Kabupaten Bintan dalam Angka yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan Tahun 2024, menjelaskan bahwa wilayah Kabupaten Bintan merupakan bagian paparan kontinental yang dikenal dengan nama Paparan Sunda, yang terdiri dari 272 buah pulau besar dan kecil. Hanya 39 pulau diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni namun sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Dilihat dari topografinya, pulau-pulau di Kabupaten Bintan sangat bervariasi. Umumnya dibentuk oleh perbukitan rendah membundar yang dikelilingi oleh daerah rawa-rawa.

Sungai-sungai di Kabupaten Bintan pada umumnya kecil-kecil dan dangkal. Sungai yang agak besar di pulau Bintan, yaitu Sungai Pulau yang telah dimanfaatkan sebagai sumber air minum.

Secara morfologi Pulau Bintan memiliki perbedaan ketinggian yang tidak ekstrim, yaitu antara 0-348 meter dari permukaan laut, puncak tertinggi berada di Gunung Bintan 348 meter, dan selanjutnya Gunung Bintan Kecil 196 meter. Bukit-bukit lainnya merupakan bukit-bukit dengan ketinggian di bawah 100 meter. Bukit-bukit tersebut merupakan daerah hulu-hulu sungai yang sebagian besar mengalir ke arah utara dan selatan dengan pola sub paralel, sedangkan pola anak-anak sungainya berpola sub radial. Sungai-sungai itu umumnya pendek-pendek, dangkal dan tidak lebar.

Kabupaten Bintan pada umumnya memiliki topografi yang bervariasi dan bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar dari 0-3% hingga di atas 40% pada wilayah pegunungan. Ketinggian wilayah pada pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Bintan berkisar antara 0-50 meter di atas permukaan laut. Secara keseluruhan kemiringan lereng di Kabupaten Bintan relatif datar, umumnya didominasi oleh kemiringan lereng yang berkisar antara 0-15% dengan luas mencapai 55,98% (untuk wilayah dengan kemiringan 0-3% mencapai 37,83% dan wilayah dengan kemiringan 3%-15% mencapai 18,15%). Sedangkan luas wilayah dengan kemiringan 15%-40% mencapai 36,09% dan wilayah dengan kemiringan >40% mencapai 7,92%.

c. Kondisi Geologi

Kabupaten Bintan merupakan bagian dari paparan kontinental yang terkenal dengan nama "Paparan Sunda". Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa erosi atau pencetusan daerah daratan pra tersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia di bagian utara sampai dengan Pulau Bangka dan Belitung di bagian selatan. Proses pembentukan lapisan bumi di wilayah ini berasal dari formasi-formasi vulkanik, yang akhirnya membentuk tonjolan-tonjolan pada permukaan bumi yang disebut pulau, baik pulau-pulau yang ukurannya cukup besar, maupun pulau yang ukurannya relatif kecil.

d. Kondisi Hidrologi

Sungai-sungai di Kabupaten Bintan kebanyakan kecil-kecil dan dangkal, hampir semua tidak berarti untuk lalu lintas pelayaran. Pada umumnya hanya digunakan untuk saluran pembuangan air dari daerah rawa-rawa tertentu. Sungai yang agak besar terdapat di Pulau Bintan terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS). Dua diantaranya DAS besar, yaitu DAS Jago seluas 135,8 km² dan DAS Kawal seluas 93,0 km² dan hanya digunakan sebagai sumber air minum. Pasang surut di perairan Pulau Bintan bertipe campuran cenderung semidiurnal atau *mixed tide prevailing semidiurnal* (Wyrtki, 1961). Di mana saat air pasang/surut penuh dan tidak penuh terjadinya dua kali dalam sehari, tetapi terjadi perbedaan waktu pada antar puncak air tingginya.

Hasil prediksi pasut menggunakan *Oritide-Global Tide Model* di sekitar perairan pantai Trikora (Kecamatan Gunung Kijang) pada bulan Juli memperlihatkan bahwa tinggi rata-rata air pasang tertinggi +73,48 cm, air surut terendah -121,31 cm, dengan tunggang maksimum sekitar 194,79 cm. Pada bulan September, tinggi rata-rata air pasang tertinggi +75,69 cm, air surut terendah -101,06 cm dengan tunggang maksimum sekitar 176,75 cm. Secara umum tatanan air bawah tanah dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok berdasarkan keterdapatannya. Air bawah tanah tersebut terdapat dalam berbagai sistem akuifer dengan litologi yang berbeda-beda. Adapun air bawah tanah tersebut terdiri dari:

1) Air Bawah Tanah Dangkal

Air bawah tanah dangkal pada umumnya tersusun atas endapan **aluvium** dan kedudukan muka air bawah tanah mengikuti bentuk topografi setempat. Lapisan akuifer ini pada umumnya tersusun atas pasir, pasir lempungan, dan lempung pasiran yang bersifat lepas sampai kurang padu dari endapan aluvium dan hasil pelapukan granit. Kedudukan muka air bawah tanah akan menjadi semakin dalam di daerah yang topografinya tinggi dengan daerah sekitarnya. Kedalaman muka air bawah tanah pada umumnya sekitar 2-3 m, Air bawah tanah dangkal ini tersusun atas lapisan akuifer bebas (***unconfined aquifer***) yang di beberapa tempat bagian bawahnya dibatasi oleh lapisan kedap air yang berupa lapisan lempung dan lempung pasiran, Ketebalan rata-rata lapisan akuifer air bawah tanah dangkal sekitar 13 m dan pada umumnya akan menipis ke arah perbukitan.

2) Air Bawah Tanah Dalam

Air bawah tanah dalam di wilayah Kabupaten Bintan tersusun atas litologi berupa pasir kompak, pasir, dan pasir lempungan, serta tersusun atas sistem akuifer bebas (***unconfined aquifer***). Walaupun di beberapa tempat terdapat lapisan kedap air yang berupa lempung dan lempung pasiran yang tidak menerus atau hanya membentuk lensa-lensa, sehingga di beberapa tempat terbentuk sistem akuifer tertekan (***confined aquifer***) atau semi tertekan (***semi confined aquifer***). Secara umum sistem akuifer yang berkembang di wilayah Pulau Bintan Kabupaten Bintan tergolong *multi-layer* di mana antara satu lokasi dengan lokasi lain kedalaman lapisan akuifernya tidak berada pada level yang sama. Pada bagian bawah dari lapisan akuifer dalam dibatasi oleh granit yang bersifat kedap air sampai mempunyai sifat kelulusan terhadap air yang kecil tergantung adanya celah atau rekahan pada tubuh granit tersebut. Ketebalan rata-rata lapisan akuifer air bawah tanah dalam kisaran sekitar 26 m.

3) Mata air

Keterdapatannya mata air muncul pada batuan sedimen yang terdapat dalam mata air bawah tanah perbukitan bergelombang. Tipe pemunculannya umumnya diakibatkan oleh pemotongan topografi pada tekuk lereng dengan dataran. Mata air tersebut dapat dimanfaatkan untuk air minum di kawasan pedesaan.

e. Kondisi Klimatologi

Pada umumnya wilayah Kabupaten Bintan beriklim tropis. Selama tahun 2023 temperatur rata-rata 27,2°C, temperatur terendah 21,1°C pada bulan Februari 2023 dan tertinggi 36,8°C pada bulan Mei 2023 dengan kelembaban udara sekitar 87,0%. Kabupaten Bintan mempunyai 4 macam perubahan arah angin, yaitu:

- 1) Bulan Desember-Februari : Angin Utara Bulan
- 2) Bulan Maret-Mei : Angin Timur Bulan
- 3) Bulan Juni-Agustus : Angin Selatan
- 4) Bulan September-November : Angin Barat

Rata-rata kecepatan angin adalah 2,5 m/s, sementara rata-rata tekanan udara 979,6 mb. Adapun data curah hujan selama periode Januari-Desember 2023 tercantum pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2. Curah Hujan Periode Januari-Desember 2023 Kabupaten Bintan

Bulan Month	Jumlah Curah Hujan Number of Precipitation (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day)	Penyinaran Matahari Duration of Sunshine (%)
(1)	(14)	(15)	(16)
Januari/January	573	12	4,5
Februari/February	237	8	6,1
Maret/March	342	12	5,5
April/April	108	6	5,6
Mei/May	98	14	6,3
Juni/June	480	16	6,3
Juli/July	165	13	5,8
Agustus/August	371	18	6,8
September/September	125	9	6,6
Oktober/October	235	18	6,3
November/November	175	17	3,7
Desember/December	455	16	3,5

Sumber: Kabupaten Bintan dalam Angka 2024 (BPS Kabupaten Bintan, 2024)

f. Penggunaan Lahan

Secara umum jenis penggunaan lahan di Kabupaten Bintan dari pemukiman, mangrove, hutan, tambak, pertanian lahan kering, dan lainnya. Luas lahan terbangun di Kabupaten Bintan adalah 67,54 ha dan lahan tidak terbangun seluar 1.250,67 ha. Luas penggunaan lahan dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3. Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Bintan

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1.	Hutan Lahan Kering Sekunder	83,07
2.	Hutan Mangrove Promer	1,43
3.	Semak Belukar	134,82
4.	Perkebunan	118,86
5.	Pemukiman	67,54
6.	Tanah Terbuka	57,42
7.	Savana/Padang Rumput	3,21
8.	Tubuh Air	10,67
9.	Hutan Mangrove Sekunder	103,54
10.	Hutan Rawa Sekunder	1,16
11.	Semak Belukar Rawa	39,64
12.	Pertanian Lahan Kering	275,40
13.	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	344,52
14.	Tambak	1,75
15.	Tambang	73,71
16.	Rawa	1,48
Total		1.318,21

Sumber: Pengolahan Data KLHK, 2021 (BPBD Kabupaten Bintan, 2022)

g. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan Wilayah berdasarkan Rencana Pola Ruang yang sudah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040, yaitu sebagai berikut.

1) Kawasan Peruntukan Lindung

a) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

(1) Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Hutan Lindung (HL) memiliki luas kurang lebih 9.847,98 (sembilan ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma sembilan delapan) hektar, yang terdiri atas Kawasan HL Sungai Pulai; Kawasan HL Gunung Lengkuas; Kawasan HL Gunung Kijang; Kawasan HL Gunung Bintan Besar; Kawasan HL Gunung Bintan Kecil; Kawasan HL Sungai Jago; Kawasan HL Sebong Lobam; Kawasan HL Pulau Tambelan I; dan Kawasan HL Pulau Tambelan II.

(2) Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air seluas kurang lebih 52,07 (lima puluh dua koma nol tujuh) hektar, yang berada di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang, dan Kecamatan Seri Kuala Lobam.

b) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:

(1) Kawasan Sempadan Pantai

Kawasan sempadan pantai seluas kurang lebih 82,27 (delapan puluh dua koma dua tujuh) hektar, yang berada di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Mantang, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Teluk Sebong.

(2) Kawasan Sempadan Sungai

Kawasan sempadan sungai seluas kurang lebih 103,21 (seratus tiga koma dua satu) hektar, yang berada di Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Teluk Sebong, dan Kecamatan Toapaya.

(3) Kawasan Sekitar Danau atau Waduk

Kawasan sempadan sekitar waduk atau danau, yaitu kawasan di sekitar waduk atau danau seluas kurang lebih 220,43 (dua ratus dua puluh koma empat tiga) hektar, yang berada di Kecamatan Teluk Sebong dan Kecamatan Toapaya.

(4) Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik seluas paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan ruang terbuka hijau privat seluas paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan.

c) Kawasan Suaka Alam

Kawasan suaka alam seluas kurang lebih 1.180,74 (seribu seratus delapan puluh koma tujuh puluh empat) hektar, yang berada di Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Gunung Kijang.

d) Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan dampak rendah meliputi:

(1) Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Kawasan rawan gelombang pasang terdapat di Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang, dan Kecamatan Tambelan.

(2) Kawasan Rawan Angin Puting Beliung

Kawasan rawan angin puting beliung terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Bintan dan pulau-pulau kecil.

(3) Kawasan Rawan Abrasi

Kawasan rawan abrasi terdapat di Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Teluk Sebong.

e) Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya meliputi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan sebagai berikut:

(1) Bukit Kerang berada di Kecamatan Gunung Kijang;

(2) Kota Kara berada di antara Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Teluk Sebong;

(3) Dapur Arang berada di Kecamatan Teluk Sebong; dan

(4) Rumah Adat di Berakit berada di Kecamatan Teluk Sebong,

f) Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan ekosistem mangrove seluas kurang lebih 2.834,56 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat koma lima enam) hektar, yang berada di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Mantang, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, dan Kecamatan Toapaya.

2) Kawasan Peruntukan Budidaya

Kawasan peruntukan budidaya terdiri atas:

a) Kawasan Hutan Produksi;

Kawasan hutan produksi terdiri atas:

(1) Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 18.378,53 (delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma lima tiga) hektar, yang sebarannya berada di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Mantang, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, dan Kecamatan Toapaya.

(2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 6.413,77 (enam ribu empat ratus tiga belas koma tujuh tujuh) hektar, yang berada di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Mantang, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, dan Kecamatan Toapaya.

(3) Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas kurang lebih 4.902,98 (empat ribu sembilan ratus dua koma sembilan delapan) hektar, yang berada di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Mantang, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Teluk Sebong, dan Kecamatan Toapaya.

b) Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud terdiri atas:

(1) Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 11.910,98 (sebelas ribu sembilan ratus sepuluh koma sembilan puluh delapan) hektar, yang berada di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Mantang, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, dan Kecamatan Toapaya.

(2) Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 7.818,32 (tujuh ribu delapan ratus delapan belas koma tiga dua) hektar, yang berada di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Mantang, Kecamatan Teluk Sebong, dan Kecamatan Toapaya.

(3) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 67,33 (enam puluh tujuh koma tiga tiga) hektar di Kecamatan Teluk Bintan.

c) Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan terdiri atas:

(1) Kawasan Perikanan Budidaya

Kawasan perikanan budidaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berada di Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Mantang, dan Kecamatan Bintan Pesisir.

(2) Sarana Penunjang Perikanan

Sarana penunjang perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) seluas kurang lebih 38,05 (tiga puluh delapan koma nol lima) hektar berada di Kecamatan Bintan Timur.

d) Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan dan energi terdiri atas:

(1) Kawasan Pertambangan Mineral Logam

Kawasan pertambangan mineral logam seluas 2.409,29 (dua ribu empat ratus nol sembilan koma dua sembilan) hektar, berada di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Mantang, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, dan Kecamatan Toapaya.

(2) Kawasan Pertambangan Batuan

Kawasan pertambangan batuan seluas 103,37 (seratus tiga koma tiga tujuh) hektar berada di Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Mantang.

e) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas:

(1) Kawasan Industri

Kawasan industri seluas kurang lebih 6.505,69 (enam ribu lima ratus nol lima koma enam sembilan) hektar, yang berada di kawasan industri Galang Batang di Kecamatan Gunung Kijang dan kawasan industri Lobam di Kecamatan Seri Kuala Lobam.

(2) Sentra Industri Kecil dan Menengah Tersebar di Seluruh Kecamatan

(3) Kawasan Peruntukan Industri Lainnya

Kawasan peruntukan industri lainnya seluas kurang lebih 2.460,06 (dua ribu empat ratus enam puluh koma nol enam) hektar, yang berada di Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Bintan Timur, Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Bintan Utara, Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Mantang, Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Teluk Bintan, dan Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Toapaya.

f) Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 28.626,72 (dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam koma tujuh dua) hektar, yang berada di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Bintan Timur; Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Mantang, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, dan Kecamatan Toapaya.

g) Kawasan Permukiman;

Kawasan permukiman terdiri dari:

(1) Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 14.445,26 (empat belas ribu empat ratus empat puluh lima koma dua enam) hektar, meliputi Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Mantang, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, dan Kecamatan Toapaya.

(2) Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.957,98 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh koma sembilan delapan) hektar, yang berada di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Mantang, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Teluk Sebong.

h) Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan terdiri dari:

- (1) kawasan pertahanan TNI Angkatan Laut (AL) Mentigi di Kecamatan Bintan Utara;
- (2) kawasan pertahanan TNI Angkatan Darat (AD), meliputi Kawasan Kompi Senapan di Kecamatan Teluk Bintan, Komando Rayon Militer (Koramil) 2 di Kecamatan Bintan Timur, dan Komando Rayon Militer (Koramil) 3 di Kecamatan Bintan Utara;
- (3) kawasan pertahanan TNI Angkatan Udara (AU) berupa Pangkalan Satuan Radar 213 di Desa Sri Bintan, Kecamatan Teluk Sebong;
- (4) Kepolisian Resor (Polres) Bintan di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan;
- (5) Kepolisian Sektor (Polsek) Bintan Timur di Kecamatan Bintan Timur;
- (6) Kepolisian Sektor (Polsek) Bintan Utara di Kecamatan Bintan Utara; dan
- (7) Kepolisian Sektor (Polsek) Gunung Kijang di Kecamatan Gunung Kijang.

i) Kawasan Sumber Daya Air

Kawasan sumber daya terdiri dari:

- (1) Waduk Lagoi di Kecamatan Teluk Sebong;
- (2) Waduk Galang Batang di Kecamatan Gunung Kijang;
- (3) Estuary DAM Busung di Kecamatan Seri Kuala Lobam; dan
- (4) Waduk Tambelan di Kecamatan Tambelan.


j) Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi ditetapkan seluas kurang lebih 477,87 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma delapan tujuh) hektar berupa kawasan bandar udara terdiri atas Bandar Udara Tambelan seluas 36,07 (tiga puluh enam koma tujuh) hektar berada di Kecamatan Tambelan dan Bandar Udara Busung seluas 441,80 (empat ratus empat puluh satu koma delapan nol) hektar di Kecamatan Seri Kuala Lobam.

h. Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Bintan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan tahun 2023 berjumlah sebesar 165.890 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Bintan pada tahun 2016 sebanyak 145.289 jiwa dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 165.890 jiwa. Dapat dikatakan bahwa selama kurun waktu 2016-2023 naik sebanyak 20.601 jiwa (14,18%). Secara rinci pertumbuhan penduduk Kabupaten Bintan tahun 2016 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Grafik 4.1 berikut.

Grafik 4.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2016-2023 (jiwa)



Sumber: BPS Kabupaten Bintan Tahun 2021-2024

Penyebaran penduduk belum merata pada setiap kecamatan. Dari kepadatan penduduk setiap kecamatan terlihat bahwa penduduk terpadat di tahun 2019 berada di Kecamatan Bintan Utara, dengan jumlah penduduk sebanyak 22.385 jiwa dan luas daratan 43,26 km² sehingga setiap km terdapat 517 jiwa. Selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Bintan Timur dengan 446 jiwa/km².

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Proporsi dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Jumlah	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Proporsi (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
Teluk Bintan	12,22	2,60	7,37	91,42
Bintan Utara	2299	0,83	13,86	531,44
Teluk Sebong	18,98	1,50	11,44	66,43
Seri Kuala Lobam	18,04	0,39	10,87	146,07
Bintan Timur	48,28	1,84	29,10	481,93
Gunung Kijang	15,76	2,29	9,50	81,70
Mantang	4,25	0,89	2,56	66,81
Bintan Pesisir	6,87	0,24	4,14	59,17
Toapaya	13,60	2,09	8,20	77,06
Tambelan	4,90	0,24	2,95	53,83
2020	165,89	1,47	100	125,84

Sumber: Kabupaten Bintan dalam Angka 2024 (BPS Kabupaten Bintan, 2024)

Dari Tabel 4.4 terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Teluk Bintan, yaitu 2,60%. Sedangkan di Kecamatan Bintan Pesisir dan Tambelan merupakan kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk yang paling rendah, sampai dengan nilai 0,24%. Hal ini bukan dikarenakan tingginya tingkat kematian, namun disebabkan mobilitas penduduk dan aktivitas penduduk.

Angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) atau perbandingan antara penduduk yang belum produktif ataupun yang sudah tidak produktif lagi (usia 0-14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun ke atas) dibagi dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) Kabupaten Bintan pada tahun 2023 mencapai 44,15. Artinya bahwa pada tahun 2023, untuk setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Bintan menanggung sekitar 44 penduduk usia belum/tidak produktif. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Bintan menurut kelompok usia ini dapat dilihat secara rinci melalui Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Sex Ratio di Kabupaten Bintan, Tahun 2023

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0-4	7.19	6.97	14.16
2.	5-9	7.21	6.99	14.20
3.	10-14	7.27	6.84	14.11
4.	15-19	7.06	6.65	13.71
5.	20-24	6.88	6.59	13.47
6.	25-29	6.24	6.11	12.5
7.	30-34	6.13	6.31	12.44
8.	35-39	6.68	6.82	13.50
9.	40-44	6.87	6.74	13.61
10.	45-49	6.42	5.84	12.25
11.	50-54	5.46	4.61	10.07
12.	55-59	4.29	3.48	7.77
13.	60-64	3.29	2.67	5.96
14.	65-69	2.00	1.68	3.68
Jumlah		83,39	80,51	165,89
Sex Ratio				44,01

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2021

i. Kebijakan Pengelolaan Perbatasan

Karakteristik daerah perbatasan yang berada pada Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya merupakan kawasan perbatasan perairan dan lautan mencakup pulau-pulau kecil. Pintu masuk lintas batas antara Indonesia-Singapura dan Indonesia-Malaysia terkonsentrasi pada Pulau Batam dan Karimun (untuk kawasan industri dan maritim) dan Pulau Bintan (untuk industri kepariwisataan).

Salah satu ancaman yang paling mengemuka dari kondisi Kepulauan Riau yang berada pada kawasan perbatasan adalah keberadaan pulau-pulau terluar yang berpotensi hilang, karena penambangan pasir yang hampir menenggelamkan pulau-pulau tersebut. Penambangan pasir ini tentu akan memunculkan permasalahan lingkungan, yaitu terancamnya garis batas dan kaburnya titik koordinat antara ketiga negara (meliputi Indonesia, Singapura, dan Malaysia).

Permasalahan lain adalah adanya indikasi dijadikannya pulau-pulau ini sebagai sarang perompak kapal, basis penyelundupan barang, perdagangan ilegal, penyelundupan manusia untuk tenaga kerja ilegal di Malaysia dan Singapura.

Dari sisi budaya, substansi budaya masyarakat perbatasan di Kepulauan Riau tercermin antara lain melalui sistem ilmu pengetahuannya yang kompleks, dengan

berbagai macam aplikasi IPTEK di tengah sistem sosial yang terbentuk. Substansi nilai didominasi oleh nilai etika dan estetika budaya Melayu, nilai estetika tampak ketika etika kehidupan dijabarkan dalam bentuk unggahan karya sastra yang dikenal sebagai Gurindam Dua Belas.

Di sisi lain, etos kerja masyarakat pesisir masih harus ditingkatkan, karena yang bekerja di sektor formal dan informal belum menggambarkan semangat kerja yang membanggakan. Perusahaan swasta sebenarnya juga sudah berpartisipasi dalam pembangunan kawasan perbatasan di Kawasan Kepulauan Riau melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat (*community development*) yang telah dilakukan.

Program-program tersebut merupakan wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR-Corporate Social Responsibility*) yang bertujuan untuk membantu meredam konflik yang telah dan atau mungkin terjadi terkait dengan adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat dan perusahaan. Untuk itu, telah ada kesepakatan mengenai Rencana Tahunan yang meliputi:

- 1) **Bidang Kelautan dan Perikanan**, tujuannya adalah mulai terdatanya potensi kelautan dan perikanan. Hal ini dilakukan sejalan dengan pendataan dan pembinaan nelayan tradisional (tangkap dan budidaya), pembangunan sarana pendukung perikanan dengan mulai memprioritaskan pembangunan pelabuhan guna menciptakan sentra perikanan tangkap yang terpadu, serta pemetaan dan pengembangan potensi unggulan daerah.
- 2) **Bidang Angkutan Antar Pulau**, mulai dibangunnya dermaga penyeberangan, sekaligus menyediakan sarana kapal penyeberangan, dan menyediakan fasilitas embarkasi dan debarkasi penumpang dan barang yang representatif. Bidang keselamatan pelayaran perlu menyediakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). Bidang transportasi udara perlu mempertahankan dan meningkatkan status Bandara Internasional Hang Nadim Batam sebagai pusat distribusi dan bandara penghubung nasional.
- 3) **Bidang Infrastruktur**, dengan membangun dan menyediakan infrastruktur dasar dengan cara menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan dan

aparatur untuk memperlancar pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

- 4) **Bidang Pertanian dan Perkebunan**, yang menjadi penyangga pemenuhan kebutuhan pangan dan sumber PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) perlu untuk dikembangkan ke arah produktif dan konservatif. Dengan dukungan dari pembangunan sarana dan prasarana seperti jaringan irigasi, kios sarana produksi pertanian (Saprota) serta lembaga kemasyarakatan bidang pertanian-perkebunan.
- 5) **Meningkatnya kesejahteraan**, masyarakat Kepulauan Riau ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan menurunnya angka pengangguran. Ditandai juga dengan berkurangnya kesenjangan antar daerah termasuk meningkatnya aksesibilitas antar daerah; meningkatnya pengelolaan pulau terluar, pulau kecil dan pulau perbatasan.
- 6) **Keterlibatan perusahaan migas** yang berada di kawasan perbatasan antara lain melalui partisipasi dalam percepatan peningkatan kesejahteraan melalui divisi pengembangan masyarakat yang sinergis.
- 7) **Bidang pengembangan perbatasan**, dengan menyusun kerangka koneksitas antar wilayah dalam rangka pengembangan potensi maritim Kepulauan Riau.

j. Wilayah Rawan Bencana

Secara geografis Kabupaten Bintan berdasarkan pemetaan Indeks Rawan Bencana Indonesia (2020) termasuk kategori sedang dengan nilai indeks 132,40 dan tidak termasuk ke dalam wilayah potensi rawan bencana besar/masif seperti gempa bumi, tsunami, atau air bah sebagaimana yang dialami pada daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Secara rinci, kelas resiko potensi bencana di Kabupaten Bintan disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.6. Kelas Resiko Potensi Bencana di Kabupaten Bintan

No	Potensi Bencana	Kelas Resiko
1	Gempa Bumi	Sedang
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
3	Tanah Longsor	Sedang
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi
5	Kekeringan	Tinggi
6	Cuaca Ekstrim	Tinggi

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020

Berdasarkan data potensi bencana dalam Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan 2020-2040 diketahui bahwa kawasan rawan bencana terutama (1) rawan gelombang pasang; (2) angin puting beliung; dan (3) abrasi dengan tingkat kerawanan dan dampak rendah. Kecamatan yang termasuk kawasan rawan gelombang pasang terdapat di enam kecamatan, yaitu Kecamatan Gunung Kijang, Bintan Utara, Seri Kuala Lobam, Bintan Pesisir, Mantang dan Kecamatan Tambelan. Kawasan rawan angin puting beliung di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan yang rawan abrasi terdapat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Gunung Kijang, Bintan Utara dan Kecamatan Teluk Sebong.

Potensi bencana di Kabupaten Bintan dikaji berdasarkan sejarah kejadian melalui analisis menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis. Berdasarkan sejarah kejadian di Kabupaten Bintan diketahui terdapat lima jenis kejadian bencana, yaitu banjir, cuaca ekstrim (angin puting beliung), gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan tanah, serta kekeringan. Jumlah potensi bencana di Kabupaten Bintan yang dilakukan berdasarkan sejarah kejadian bencana dikuatkan dan dilegalkan melalui kesepakatan daerah. Keseluruhan potensi di Kabupaten Bintan tersebut dilaksanakan dalam pengkajian risiko bencana tahun 2022.

2. Kondisi Masyarakat Mengenai Layak Anak

Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah konsep pembangunan yang mengintegrasikan antara hak dan perlindungan anak dalam setiap aspek kehidupan. KLA ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak-anak, mulai dari aspek ketersediaan fasilitas bermain yang aman, akses pendidikan yang layak, layanan kesehatan, serta perlindungan hukum bagi anak-anak. Dengan demikian kabupaten yang layak anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak-hak anak saja, tetapi juga mendorong keterlibatan atau partisipasi anak dalam berbagai bidang sosial dalam pembangunan daerah.

Masyarakat Kabupaten Bintan telah menunjukkan kesadaran yang baik dalam memastikan anak-anak mereka mendapatkan hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman. Hal ini di tandai dengan aktifnya berbagai

program, seperti Posyandu, kegiatan pendidikan berbasis komunitas, dan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Di samping itu, terlihat upaya dalam penyediaan ruang bermain atau tempat berkegiatan yang ramah anak. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di beberapa titik di Kabupaten Bintan khususnya di Bintan Timur dapat dijelaskan bahwa strategi pembangunan terkait pemenuhan akan hak anak belum optimal. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi antara lain:

- 1) Masih rendahnya capaian persentase Forum Anak Kecamatan, persentase Forum Anak Daerah terlatih sebagai Pelopor dan Pelapor, masih rendahnya persentase Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), Telepon Sahabat Anak (TeSA), Pusat Kreativitas Anak (PKA), Ruang ASI di area publik, lembaga pengasuhan alternatif ramah anak, serta Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar.
- 2) Masih tingginya persentase anak korban kekerasan, persentase anak yang berhadapan dengan hukum, rasio kekerasan anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, persentase anak korban perlakuan salah dan penelantaran, serta rendahnya pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
- 3) Keberadaan dukungan terhadap anggaran dari APBD Kabuaptan Bintan untuk pemenuhan hak-hak anak masih belum memadai.
- 4) Belum tersedianya data yang terintegrasi terkait kasus, jumlah dan data korban atas pelanggaran hak anak, antara pemerintah daerah (misalnya perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan anak, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang ketenagakerjaan, lapas anak, LSM dan Kepolisian).
- 5) Kendati telah ada lembaga/UPTD yang dibentuk untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak, namun belum ada sumber daya yang secara full-time mendukung, kondisi saat ini masih dirangkap oleh pegawai DP3AKB.
- 6) Minimnya kesadaran masyarakat dan keluarga, diketahui dengan masih banyaknya kasus anak yang belum dilaporkan karena pemahaman yang keliru dari keluarga (merupakan aib keluarga jika kasusnya dilaporkan).

- 7) Belum optimalnya Perangkat Daerah terkait dan kalangan dunia usaha dalam menyediakan sarana yang menunjang hak-hak anak;
- 8) Belum semua puskesmas, rumah ibadah dan fasum yang termasuk kategori ramah anak.
- 9) Minimnya ketersediaan tempat-tempat kreasi dan rekreasi anak, bahkan tempat rekreasi tertentu cenderung berbayar yang hampir sama dengan tarif masyarakat/orang dewasa pada umumnya.
- 10) Terbatasnya partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa. Anak belum banyak terlibat atau diperhatikan aspirasi dan kebutuhannya.
- 11) Keberadaan prasarana teknologi informasi terutama milik swasta khususnya warung internet yang tidak layak untuk anak, misalnya yang menggunakan bilik atau pembatas.

Dari berbagai macam permasalahan di atas menjadi isu ketidakmaksimalan peringkat yang diperoleh Kabupaten Bintan sebagai Kota Layak Anak (KLA). Di samping hal tersebut permasalahan serupa juga disebabkan antara lain:

- 1) Terbatasnya personil yang memberikan pelayanan terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap anak;
- 2) Masih belum tersedianya sistem pengelolaan data dan informasi serta indeks komposit perlindungan anak yang terpilah;
- 3) Belum terpenuhinya secara menyeluruh akan hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, sarana prasarana penyandang disabilitas atau anak dengan kebutuhan khusus, ODGJ anak dan pengasuhan yang aman;
- 4) Minimnya kapasitas lembaga dalam menyediakan layanan guna memenuhi hak-hak anak.
- 5) Masih terbatasnya peran Forum PUSPA dalam mendukung pemenuhan hak anak sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

Dalam hal pendidikan, Kabupaten Bintan menempatkan fokus pada penyediaan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh anak. Meskipun di kawasan perkotaan akses pendidikan cukup baik, tantangan signifikan masih ada

di wilayah pedesaan dan terpencil, di mana infrastruktur dan transportasi menjadi kendala utama. Anak-anak di wilayah ini seringkali kesulitan mengakses sekolah, yang pada akhirnya memengaruhi angka partisipasi pendidikan formal. Kabupaten Bintan juga berupaya menciptakan sekolah-sekolah ramah anak yang tidak hanya mendukung perkembangan akademis, tetapi juga fisik, psikologis, dan sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, tahun 2025 akan dilakukan pelatihan bagi guru-guru untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Saat ini Kabupaten Bintan memiliki total 36 desa yang tersebar di 10 kecamatan dan 15 kelurahan dalam bidang pendidikan, yang menjadi fokus utama KLA di Kabupaten Bintan adalah tersedianya pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Pendidikan inklusif adalah pendekatan dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak tanpa terkecuali, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Ini termasuk anak-anak dengan berbagai latar belakang, kemampuan, dan kebutuhan, seperti anak-anak dengan disabilitas, anak-anak dari kelompok minoritas, dan anak-anak yang berasal dari lingkungan sosial ekonomi yang kurang beruntung.

Berikut ini secara umum terdapat beberapa aspek yang dapat digambarkan mengenai kondisi layak anak Kabupaten Bintan.

a. Pendidikan

Di Kabupaten Bintan, akses pendidikan bervariasi tergantung pada lokasi desa dan kelurahan. Dalam hal ini Kabupaten Bintan terbagi menjadi 10 kecamatan, dengan masing-masing kecamatan memiliki beberapa kelurahan dan desa. Berikut adalah beberapa contoh jarak tempuh menuju akses Pendidikan. Di Kecamatan Bintan Pesisir, misalnya memiliki jarak sekitar 10-15 km ke sekolah terdekat, sementara Desa Kelong berjarak sekitar 8-12 km. Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Kijang Kota dapat dijangkau dalam waktu 10 menit dengan kendaraan, sedangkan Kelurahan Sungai Enam terletak sekitar 5 km dari sekolah terdekat. Selanjutnya di Kecamatan Bintan Utara, Desa Lancang Kuning berjarak sekitar 7 km dari sekolah terdekat, dan Kelurahan Tanjung Uban Kota bisa dicapai dalam waktu kurang dari 10 menit, menunjukkan bahwa akses pendidikan di area ini relatif baik.

Kecamatan Gunung Kijang, Desa Malang Rapat memiliki jarak sekitar 4-5 km ke sekolah terdekat, sedangkan Kelurahan Kawal dapat dijangkau dalam waktu 15 menit. Hal ini memberikan kemudahan bagi siswa untuk mengakses pendidikan tanpa perlu menempuh jarak yang terlalu jauh. Di Kecamatan Mantang, Desa Mantang Lama memiliki jarak sekitar 10 km ke sekolah terdekat, menunjukkan tantangan akses yang mungkin dihadapi oleh siswa di area ini.

Mengenai transportasi laut juga sangat penting sebagai sarana penghubung berbagai desa dan kelurahan, terutama di daerah yang terpisah oleh laut. Beberapa desa, seperti Desa Tambelan dan Desa Mantang, mengandalkan kapal ferry dan perahu motor (pompong) sebagai akses utama untuk mencapai sekolah dan layanan lainnya. Selain itu, Desa Pulau Bintan dan Desa Pengudang juga menggunakan transportasi laut, dengan penduduk yang harus melakukan perjalanan antar pulau menggunakan kapal cepat atau ferry. Sistem transportasi ini sangat vital bagi mobilitas masyarakat, khususnya bagi siswa yang menempuh jarak jauh untuk mencapai sekolah.

Persentase Pendidikan di Kabupaten Bintan berdasarkan Hasil Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2022-2023 adalah sebagai berikut. SD/MI/Paket A: 99,19% (tahun sebelumnya: 99,62%), SMP/MTs/Paket B: 86,76% (tahun sebelumnya: 89,51%), serta SMA/SMK/MA/Paket C: 73,54% (tahun sebelumnya: 80,97%). Data ini menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan di tingkat dasar (SD) sangat tinggi, sedangkan partisipasi di tingkat menengah (SMP) dan (SMA) mengalami penurunan. Hal ini bisa menjadi indikator tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan akses pendidikan di Kabupaten Bintan.

Berdasarkan Profil Dinas Pendidikan tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa Jumlah Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Bintan berjumlah 105. Sekolah Dasar yang telah memiliki Surat Keputusan sebagai Sekolah Ramah Anak (SRA) sebanyak 72, artinya secara capaian sudah terpenuhi sebanyak 68,5%. Untuk Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bintan berjumlah 47, dan yang sudah memiliki SK SRA sebanyak 26 sekolah, artinya sudah mencapai 55,3%. Dapat dijelaskan juga bahwa Kabupaten Bintan memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA), SMK/ sederajat sebanyak 18, sedangkan yang sudah memiliki SK SRA sebanyak 8 sekolah, artinya

sudah mencapai 44,4% pada jenjang ini. Sementara untuk data Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Bintan ada 4 yang terdiri Sekolah Luar Biasa Negeri berjumlah 2 dan Sekolah Luar Biasa Swasta berjumlah 2, namun belum ada sekolah yang memiliki SK sebagai SRA. Pada tahun 2022 terdapat 1 Sekolah Ramah Anak (SRA) yang terstandarisasi, yaitu SD Negeri 017 Bintan Timur. Dalam hal ini, keterlibatan Lembaga pemerhati anak juga turut melakukan upaya pendampingan, monitoring dan evaluasi SRA, yaitu Yayasan Berlian (Bersama Lindungi Anak). Yayasan tersebut turut berperan aktif dalam kegiatan perlindungan khusus anak serta hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut salah satunya adalah terkait SRA, yayasan ini melakukan baik kunjungan maupun sosialisasi terhadap sekolah-sekolah.

Selain data tersebut, upaya Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) dan mendukung upaya program wajib belajar 12 Tahun adalah dengan menjalin kerja sama melalui Dinas Pendidikan Kepri serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepri untuk penelusuran data anak usia 16-18 tahun untuk jenjang menengah atas/kejuruan dan usia 14-18 tahun untuk anak berkebutuhan khusus yang selanjutnya hasil penelusuran tersebut akan dilakukan kerja sama dengan Lembaga Paket C, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kepri, di samping melakukan perjanjian kerja sama dengan Yayasan Peduli Kepulauan Indonesia terkait tentang percepatan implementasi kurikulum merdeka mengajar. Adapun dalam hal inovasi daerah yang dibuat pemerintah kabupaten Bintan untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun diantaranya melalui program seragam gratis, bus gratis dan pompong gratis.

b. Kesehatan

Aspek kesehatan menjadi elemen penting dalam menentukan apakah suatu wilayah layak anak. Di Kabupaten Bintan, meskipun telah ada fasilitas kesehatan yang relatif memadai telah memiliki predikat Puskesmas Ramah Anak, namun berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa untuk di daerah pesisir ditemukan kesenjangan dalam kualitas layanan. Anak-anak di daerah terpencil kadang sulit mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, terutama

dalam hal imunisasi dan gizi untuk mengatasi masalah stunting dan gizi buruk. Di samping itu, masih minimnya kategori fasilitas kesehatan yang ramah anak sangat penting dalam mencapai status KLA, sehingga perlu ada upaya pemerataan fasilitas dan layanan kesehatan di seluruh wilayah.

Kondisi saat ini Pelayanan Puskesmas Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) di Kabupaten Bintan yang telah terstandarisasi berjumlah 1 Puskesmas, yaitu Puskesmas Tanjung Uban dari 15 Puskesmas lain yang ada. Puskesmas ini telah mendapatkan Katagori 2 tingkat Nasional pada tahun 2019 di Makassar. Saat ini untuk Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) telah melakukan penilaian mandiri antara lain Puskesmas Toapaya, Sei Lekop dan Teluk Sebong.

Salah satu bentuk kegiatan dan dukungan dari masyarakat dalam mewujudkan dan mengembangkan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak di Kabupaten Bintan, yaitu dengan membentuk kemitraan bersama DP3KB berupa pemberian fasilitas permainan yang ramah anak di Kabupaten Bintan. Bentuk pelayanan yang dimaksud adalah yang bersifat edukatif melalui 6 UPTD puskesmas, yaitu:

- 1) UPTD Puskesmas Toapaya;
- 2) UPTD Puskesmas Sei Lekop; dan
- 3) UPTD Puskesmas Kijang.
- 4) UPTD Puskesmas Kuala Sempang
- 5) UPTD Puskesmas Kawal
- 6) UPTD Puskesmas Tanjung Uban

Kecuali puskesmas yang berdomisili di pulau – pulau masih memiliki fasilitas yang terbatas.

Untuk angka kematian bayi di Kabupaten Bintan pada tahun 2022 terdapat 22 kasus, dan pada tahun 2023, yaitu 38 kasus. Data ini menunjukkan adanya peningkatan pada kasus kematian bayi, adapun hal ini disebabkan bukan kematian secara langsung (BBLR, asfiksia dan infeksi) tetapi sebagian besar dikarenakan penyebab kematian tidak langsung atau faktor lain-lain, yaitu dengan kasus kelainan jantung, prematur, kelainan kongenital, dan lain-lain. Untuk meminimalisir kasus angka kematian bayi, maka pemerintah Kabupaten Bintan melakukan upaya berupa

Pemantapan kegiatan Skrining Layak Hamil, dengan penggunaan USG, Kesehatan Calon Pengantin dan Sweeping serta pemantauan pada ibu hamil dengan resiko tinggi melalui Buku KIA.

Untuk angka kematian ibu dapat dijelaskan juga bahwa di tahun 2023 terdapat 4 kasus. Terjadi peningkatan kasus dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 jumlah kematian ibu sebanyak 3 kasus. Hal ini dikarenakan adanya 2 kasus kematian ibu usia muda dan tidak mengetahui kondisi kehamilannya dengan usia kehamilan masih sekitar usia 8 minggu, sehingga keluarga dan tenaga kesehatan tidak mengetahui kondisi tersebut. Dua kasus ibu hamil tersebut terjadi kasus kematian dengan penyebab kehamilan di luar kandungan (KET) dan Abortus. Upaya yang dilakukan pemerintah berkenaan dengan hal tersebut melalui pemantapan kegiatan Skrining Layak Hamil, Kesehatan reproduksi Remaja, kelas Ibu Hamil, Kesehatan Calon pengantin dan pemantauan kasus Ibu Hamil resiko tinggi dengan ketentuan yang ada di Buku KIA. Di samping itu pemerintah daerah juga melakukan upaya berupa hal-hal berikut.

- 1) MOU dengan Kemenag Bintan terkait kegiatan kesehatan calon pengantin (kescatin) dan kemitraan dengan lintas agama lain selain agama islam.
- 2) Surat Himbauan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan ke Disdukcapil Bintan terkait Dukungan Persalinan di Kabupaten Bintan 100% persalinan di tenaga kesehatan (tidak ada persalinan melalui dukun beranak).
- 3) Surat edaran dari Dinas Pendidikan tentang Minum tablet tambah darah gratis untuk remaja putri (SMP-SMA).
- 4) Inovasi MINTAMA (Minum Tablet Tambah Darah Bersama) pada program remaja yang dilaksanakan di sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Bintan.
- 5) Inovasi Rantang Sehat (Desa Sri Bintan), Bakul Sehati (Kecamatan Teluk Sebong), Duta Lawa (PKM Mantang), Rumah Asuh Bintan Kasih, dan Si Cantik (PKM Kawal).

Pada tahun 2023 terdapat Program inovasi dalam pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas, yakni Puskesmas Desa Kelong yang memberikan 3 dokumen sekaligus (1B3D) terhadap bayi yang lahir

secara langsung berupa dokumen kependudukan dalam bentuk Surat lahir, Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).

c. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi oleh setiap negara, termasuk di Indonesia. Dalam konteks Kabupaten Bintan, upaya perlindungan anak sangat terkait dengan konsep Kabupaten Layak Anak (KLA), yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak secara optimal. KLA sendiri mengacu pada pemenuhan hak-hak anak yang tercakup dalam 24 indikator, yang meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, partisipasi, dan rasa aman dari segala bentuk kekerasan atau eksploitasi.

Perlindungan terhadap anak dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah adalah salah satu pilar penting dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Di kabupaten Bintan, tantangan terbesar adalah mengubah persepsi masyarakat yang masih menganggap bahwa beberapa bentuk kekerasan fisik atau disiplin yang keras adalah hal yang wajar dalam mendidik anak. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 menjelaskan bahwa persentase pernikahan usia anak pada tahun 2020 tercatat 1,2%, anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun yang sama 15,79%. Untuk itu, sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya hak-hak anak serta pendekatan non-kekerasan dalam mendidik perlu terus diperkuat. Pemerintah daerah juga telah bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta membentuk sistem pelaporan yang lebih mudah diakses bagi anak-anak yang mengalami kekerasan atau perlakuan tidak adil.

Perlindungan anak dalam KLA mencakup kebijakan dan langkah-langkah yang mengarah pada penyediaan ruang aman bagi anak untuk berkembang. Di Kabupaten Bintan, perlindungan anak juga melibatkan peran aktif pemerintah, masyarakat, serta lembaga terkait dalam mengurangi potensi kekerasan, penyalahgunaan, dan eksploitasi terhadap anak. Melalui pendekatan berbasis komunitas dan peraturan yang mendukung, seperti pendirian lembaga

perlindungan anak dan pusat-pusat layanan, Pemerintah Kabupaten Bintan berupaya memastikan setiap anak memperoleh hak mereka tanpa diskriminasi.

Penerapan KLA di Kabupaten Bintan bertujuan agar seluruh pihak menyadari pentingnya menjaga dan memenuhi hak anak. Hal ini mendorong integrasi kebijakan di tingkat pemerintah daerah dalam membangun lingkungan yang mendukung perkembangan anak, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun keamanan. Di sisi lain, perlindungan anak juga memerlukan perhatian terhadap aspek pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, perundungan, dan penyalahgunaan narkoba yang dapat merugikan tumbuh kembang anak. Dengan demikian, pemenuhan hak anak dalam Kabupaten Layak Anak tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat.

Beberapa praktik kekerasan dan eksploitasi yang sering terjadi di Kabupaten Bintan, diantaranya kasus anak-anak dengan kekerasan fisik dan psikis, anak sebagai objek pornografi, anak diperdagangkan untuk berbagai kebutuhan, dan termasuk perkawinan anak. Optimalisasi peran dan fungsi masing-masing perangkat daerah di Kabupaten Bintan adalah komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan pada anak. Pemahaman masing-masing Perangkat Daerah secara komprehensif dan berbagi pengalaman baik tentang perlindungan anak dilakukan secara bertahap dan signifikan, agar dapat menghasilkan sistem terpadu yang efektif untuk perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi.

Meningkatnya kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap anak, termasuk di dalamnya Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (BPTA). Upaya Pemerintah Kabupaten Bintan, melalui Dinas P3KB Kabupaten Bintan dalam peningkatan partisipasi dan kecakapan hidup anak, serta keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan penanganan pekerja anak yang komprehensif melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak yang dihadiri oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Diskominfo, Disdukcapil dan PATBM Kabupaten Bintan, Satgas TPPO, Puspaga, Polres/Polsek Setempat.

Pada tahun 2022, terdapat 1 (satu) kasus dilaporkan yang dikategorikan dalam pekerjaan terburuk, yakni pekerja seks komersial (PSK) Laporan pengaduan anak korban diterima oleh pihak kepolisian Polres Bintan dan mendapatkan layanan bantuan hukum, layanan kesehatan, layanan psikologis dan reintegrasi sosial. Optimalisasi sinergitas layanan perlindungan anak korban eksploitasi seksual dilakukan bersama dari pihak kepolisian, dinas sosial dan Dinas P3KB Kabupaten Bintan. Pemenuhan hak-hak anak diutamakan dan dipastikan mendapat layanan reintegrasi sosial sebagai upaya pemulihan psikologis dan penguatan sosial anak korban. Dalam hal penanganan kasus pekerja seks komersial, langkah pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanganan adalah membentuk satgas TPPO, bantuan hukum kepada korban eksploitasi seks komersial, layanan kesehatan dan psikologis.

Mengacu pada Badan Pusat Statistik, terdapat konsep atau penjelasan teknis penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan, namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juga menjelaskan bahwa adanya larangan pengusaha untuk memperkerjakan anak dibawah 18 tahun, kecuali untuk pekerjaan ringan bagi anak berusia 13 – 15 tahun.

Dari hasil koordinasi dan informasi yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan BPS Kabupaten Bintan, tidak terdapat data pekerja anak hal tersebut dikarenakan tidak adanya perusahaan pemerintah dan non pemerintah yang mempekerjakan angkatan kerja usia anak. Seluruh Instansi Pemerintah, Perusahaan BUMD dan Swasta berkomitmen untuk tidak mempekerjakan anak.

Kebijakan pemerintah dalam penanganan pekerja anak dilakukan untuk menarik anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang kemudian mengembalikan anak agar melanjutkan pendidikannya. Penanganan pekerja anak dilakukan dalam upaya preventif, kuratif dan respresif.

Adapun *stakeholder* yang turut berperan dalam program penanganan tersebut adalah Dinas Sosial, Dinas P3KB, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Polres/Polsek setempat. Kemitraan antar perangkat daerah (PD) dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi meliputi:

- 1) DP3KB/UPTD PPA Kabupaten Bintan
- 2) Dinas Sosial Kabupaten Bintan
- 3) Dinas Kesehatan (RSUD/Puskesmas di Kabupaten Bintan)
- 4) Kepolisian (Polres/Polsek di Kab. Bintan)
- 5) BAPAS Kelas 2 Tanjungpinang
- 6) Pengadilan Negeri Tanjungpinang
- 7) Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri
- 8) Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Bintan
- 9) Yayasan Berlian
- 10) Aktivistis PATBM

Untuk pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, BPS, Dinas Sosial dan DP3KB. Untuk data statistik tenaga kerja dapat diakses saat ini melalui website BPS Bintan (<https://bintankab.bps.go.id>)

d. Partisipasi Anak

Partisipasi anak merupakan elemen penting dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya memperkuat penghormatan terhadap hak-hak mereka, tetapi juga memastikan kebijakan yang diambil lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Forum Anak menjadi salah satu wujud nyata dari partisipasi ini. Forum tersebut berfungsi sebagai wadah bagi anak-anak untuk menyampaikan pendapat, ide, dan aspirasi terkait isu-isu yang berdampak pada kehidupan mereka, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan lingkungan.

Dalam konteks KLA, partisipasi anak mencakup beberapa tingkatan, mulai dari keterlibatan dalam diskusi lokal, penyampaian aspirasi di forum resmi, hingga kontribusi pada perumusan kebijakan. Anak-anak didorong untuk terlibat dalam

berbagai platform, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan terkait anak. Selain itu, kegiatan seperti kampanye anti kekerasan, edukasi tentang hak anak, dan advokasi kebijakan ramah anak juga melibatkan anak-anak sebagai agen perubahan.

Namun demikian terdapat tantangan yang dihadapi, terutama dalam menjangkau anak-anak yang berkebutuhan khusus, ODGJ anak maupun anak di wilayah terpencil. Pendekatan inklusif menjadi kunci untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi. Upaya ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan keluarga.

Dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi anak, KLA tidak hanya menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak, tetapi juga membentuk generasi yang sadar akan peran mereka dalam pembangunan bangsa. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait kesetaraan, pendidikan berkualitas, dan pengurangan kesenjangan.

Masyarakat Bintan perlu terus dimotivasi untuk meningkatkan keikutsertaan anak dalam proses pembangunan. Saat ini, telah ada forum anak baik di level kabupaten, kelurahan, maupun di beberapa desa, di mana anak-anak dapat berpartisipasi aktif dalam menyuarakan pendapat dan aspirasinya. Namun, pada kenyataannya saat ini forum tersebut belum berfungsi secara optimal, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa forum-forum ini kembali melaksanakan fungsi dan kegiatannya secara efektif dan efisien, terutama dalam mengikutsertakan anak-anak yang berasal dari asal usul sosial ekonomi yang kurang menguntungkan.

Sebagaimana hasil analisis wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2024 dijelaskan bahwa pada beberapa desa yang ada di Kabupaten Bintan, seperti Desa Tanjung Uban, Desa Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Desa Bintan Buyu, Desa Sebong Pereh, telah mengikutsertakan anak-anak dalam pengambilan keputusan. Dalam hal tersebut, anak-anak diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, merancang program yang ramah anak, serta berperan aktif

dalam menjaga lingkungan dan hak-hak mereka sebagai pelopor maupun sebagai pelapor. Kegiatan ini akan menjadi bagian dari upaya Kabupaten Bintan untuk menjamin bahwa anak-anak tidak hanya menjadi objek, akan tetapi juga turut menjadi bagian dari proses perencanaan dan implementasi kebijakan yang berkenaan dengan terpenuhinya hak-hak anak.

e. Budaya dan Lingkungan Sosial

Melalui unsur budaya, masyarakat Bintan memiliki nilai-nilai kekeluargaan yang erat, hal ini bisa menjadi modal utama dalam merealisasikan lingkungan yang ramah anak. Namun, tantangan dari transformasi dan dampak dari proses interaksi dunia luar sering kali menyebabkan pergeseran dalam pola asuh di dalam keluarga. Orang tua yang aktif berprofesi, terutama pada sektor-sektor pariwisata atau industri, umumnya tidak memiliki cukup waktu untuk bergaul secara langsung dengan anak-anak mereka. Di samping itu, berkembangnya penggunaan teknologi dan saluran komunikasi digital di lingkungan anak-anak juga menjadi permasalahan baru yang perlu diantisipasi dengan bijak oleh para orang tua dan pendidik maupun pemerintah.

Saat ini terdapat Pusat Kreativitas Anak (PKA) sebagai wujud nyata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan dalam melakukan program pengembangan kebudayaan dan seni. Pusat Kreativitas Anak (PKA) saat ini memiliki 9 sanggar seni sebagaimana yang tertuang dalam Pengembangan Pusat Kreativitas anak (PKA) antara lain Museum Bahari Kecamatan Gunung Kijang, Lomba mewarnai tentang Kebaharian, Belajar Bersama di Museum Bahari Kecamatan Gunung Kijang, serta Kegiatan Apresiasi Duta Genre Kabupaten Bintan.

3. Upaya Pemerintah dalam Mewujudkan KLA

Pemerintah Kabupaten Bintan sendiri telah berkomitmen untuk memperkuat berbagai kebijakan dan program yang mendukung tercapainya predikat KLA. Berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sedang diperkuat untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak mereka secara penuh. Sinergitas antar dinas dan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana, merupakan salah satu langkah penting dalam mewujudkan hal ini.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi terkait pemenuhan hak-hak anak. Kegiatan yang dilakukan oleh dinas terkait adalah mengadakan kegiatan seperti pembentukan dan pelatihan Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) di tingkat kelurahan Kecamatan Bintan Timur. Forum Anak ini bertujuan untuk memberi ruang bagi anak-anak dalam menyuarakan aspirasi mereka dan berperan aktif dalam pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan hak anak. Pada pelatihan tersebut, diangkat isu prioritas seperti isu kekerasan terhadap anak, serta kesehatan dan pernikahan usia anak.

Namun, keterlibatan masyarakat secara menyeluruh tetap menjadi kunci utama keberhasilan KLA di Kabupaten Bintan. Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak perlu terus ditingkatkan, baik melalui program formal maupun inisiatif komunitas. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta sektor swasta juga sangat diperlukan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Secara keseluruhan, meskipun Kabupaten Bintan masih menghadapi berbagai tantangan dalam menciptakan kondisi yang ideal bagi anak-anak, kesungguhan yang kuat pemerintah daerah dan masyarakat menunjukkan potensi besar untuk mewujudkan lingkungan yang lebih layak dan ramah bagi anak-anak di masa depan. Dengan sinergi antara berbagai pihak, diharapkan Kabupaten Bintan dapat menjadi model bagi kabupaten lain dalam menerapkan konsep Kabupaten Layak Anak yang sesungguhnya.

Pada saat ini, di Kabupaten Bintan, terdapat beberapa desa yang telah menjadi Desa Ramah Anak antara lain Desa Toapaya, Desa Kelong, Desa Teluk Sasah dan Desa Malang Rapat. Di samping itu terdapat juga Program Desa Ramah Anak yang merupakan desa inisiasi di Kabupaten Bintan dimulai sekitar tahun 2019. Pada tahun tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai melaksanakan kebijakan dan membentuk komitmen untuk mendukung Kabupaten Layak Anak (KLA),

dengan berfokus pada penyediaan fasilitas dan layanan yang memenuhi hak-hak dasar anak.

Adapun desa yang menjadi inisiasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pengembangan Desa Ramah Anak di Kabupaten Bintan terdiri dari:

- a. Desa Sri Bintan: Desa ini mendapat dukungan dari provinsi dalam pengembangan program perlindungan anak dan posyandu. Pemerintah provinsi membantu mengembangkan kebijakan lokal agar lebih responsif terhadap anak dan penyediaan fasilitas yang bersifat edukatif.
- b. Desa Bintan Buyu: Sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bintan, desa ini juga diupayakan untuk menjadi percontohan/model bagi Desa Ramah Anak.
- c. Desa Mantang Besar: Pemerintah provinsi mendukung desa ini dengan bantuan fasilitas rekreasi untuk anak, pada program pendidikan, serta pelatihan untuk orang tua dalam pola pengasuhan yang benar serta perlindungan terhadap anak.
- d. Desa Penaga: Desa ini juga diinisiasi dengan dukungan provinsi melalui penyediaan ruang terbuka yang aman untuk bermain anak, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan anak, serta program pengembangan literasi bagi anak-anak.

Dengan adanya inisiasi dari Pemerintah provinsi Kepulauan Riau tersebut, diharapkan mampu menjadi model Desa Ramah Anak di Kepulauan Riau, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi anak-anak. Inisiasi provinsi ini juga melibatkan pengawasan terhadap standar-standar nasional Desa Ramah Anak, sesuai dengan arahan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Terhadap perlindungan anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, memastikan anak mendapatkan identitas dan terdata, akses pendidikan kepada anak yang tinggal di pulau-pulau, membangun fasilitas kesehatan yang mendukung, dan memberikan penguatan kepada orang tua dan anak akan pentingnya pengasuhan yang melekat kepada

orang tua, dan sosialisasi anti kekerasan dalam bentuk kampanye dan himbauan di media massa (radio, media sosial dan media cetak).

4. Pentingnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak untuk Kabupaten Bintan

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Layak Anak (KLA) memiliki arti penting dalam konteks perundang-undangan dan kebijakan daerah. Berikut adalah beberapa arti pentingnya peraturan daerah tersebut.

a. Sebagai landasan hukum untuk pemenuhan hak anak

Ranperda Penyelenggaraan KLA memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan yang memprioritaskan hak-hak anak. Dengan adanya peraturan daerah yang spesifik, pemerintah dapat lebih mudah mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada kesejahteraan anak.

b. Pendorong bagi Terselenggaranya Pembangunan Ramah Anak

Ranperda Penyelenggaraan KLA memberikan arahan dan pedoman dalam pembangunan daerah yang berpihak pada anak. Ini mencakup pengembangan fasilitas yang aman, sehat, dan ramah anak, serta sistem perlindungan yang mendukung pemenuhan hak-hak dasar mereka.

c. Mendorong komitmen Pemerintah Daerah

Dengan adanya Ranperda KLA, pemerintah daerah menunjukkan komitmennya dalam memperhatikan dan memprioritaskan kesejahteraan anak. Ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin masa depan anak-anak yang lebih baik melalui kebijakan yang terencana.

d. Meningkatkan Koordinasi Antar Sektor

Ranperda penyelenggaraan KLA menjadi instrumen yang menyatukan berbagai sektor terkait, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan lain-lain, dalam suatu kebijakan yang terintegrasi. Ini memudahkan koordinasi antar lembaga pemerintah dan mitra pembangunan lainnya untuk bersama-sama mendukung terciptanya lingkungan yang layak bagi anak.

e. Peningkatan kesadaran masyarakat

Ranperda Penyelenggaraan KLA juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Masyarakat akan lebih memahami kewajiban mereka untuk turut serta dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat.

f. Mengurangi Potensi Kekerasan dan Eksploitasi Anak

Ranperda Penyelenggaraan KLA memberikan pedoman bagi kebijakan perlindungan anak yang lebih komprehensif, yang dapat meminimalisir atau bahkan mencegah kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap anak menjadi lebih mudah.

g. Memfasilitasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Ranperda KLA juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama yang terkait dengan kesejahteraan anak, kesetaraan gender, pendidikan berkualitas, dan pengurangan ketimpangan sosial.

h. Menjadi Tolok Ukur bagi Evaluasi Kebijakan

Ranperda Penyelenggaraan KLA memberikan parameter yang jelas untuk mengukur sejauh mana sebuah daerah sudah memenuhi standar sebagai Kabupaten Layak Anak. Hal ini memudahkan evaluasi kebijakan dan perencanaan yang lebih baik ke depannya.

i. Mendukung Pencapaian Status KLA

Ranperda Penyelenggaraan KLA menjadi salah satu langkah awal yang penting dalam memperoleh status Kabupaten Layak Anak. Dengan adanya peraturan daerah ini, daerah akan lebih siap untuk mengikuti tahapan evaluasi dan mencapai status KLA sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Perda Penyelenggaraan KLA sangat penting dalam memastikan keberlanjutan program dan kebijakan yang mendukung tumbuh kembang anak yang optimal, serta memberikan landasan hukum yang jelas untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Bintan. Sebab, Perda KLA ini berfungsi sebagai acuan hukum guna memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. KLA

mendorong pengembangan infrastruktur yang ramah anak, menyediakan layanan kesehatan yang fokus pada kebutuhan anak, serta menciptakan pendidikan yang inklusif. Selain itu, Perda ini meningkatkan kapasitas komunitas dan keluarga untuk berperan aktif dalam tumbuh dan kembang anak, serta menanamkan nilai-nilai kemasyarakatan yang konstruktif. KLA juga mendorong penggunaan data informasi yang berdasarkan bukti untuk kebijakan yang efektif, memperkuat sinergi program pemerintah, dan menciptakan lingkungan yang kondusif dan sehat. Oleh karena itu, Perda KLA menjadi pondasi strategis untuk mewujudkan lingkungan yang menyokong kemajuan, pertumbuhan, dan kesejahteraan anak, sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih baik dan berorientasi pada nilai-nilai keberlanjutan. Dengan adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak, memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan akan hak-hak anak.

5. Komitmen Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha untuk Bintang sebagai KLA

Pemerintah Kabupaten Bintang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan KLA dengan memperkuat berbagai kebijakan dan program lintas sektor. Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang holistik bagi kesejahteraan anak. Namun, keterlibatan seluruh lapisan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan program-program tersebut. Edukasi berkelanjutan tentang pentingnya perlindungan dan hak-hak anak harus terus digalakkan di tingkat komunitas, dan kolaborasi dengan sektor swasta maupun lembaga masyarakat sipil sangat diperlukan.

Pada tahun 2022 Kabupaten Bintang telah berhasil meraih penghargaan Anugerah sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dengan kategori Madya. Penghargaan ini menandakan bahwa Kabupaten Bintang telah memenuhi banyak standar yang ditetapkan dalam upaya memastikan hak anak yang telah terjamin, termasuk dalam hal perlindungan anak dari kekerasan dan penyediaan layanan yang ramah anak. Selain itu, Kabupaten Bintang juga menunjukkan

komitmen yang kuat terhadap pemenuhan hak anak, meskipun masih ada tantangan terkait kasus kekerasan terhadap anak yang tetap perlu penanganan serius.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bintan juga aktif mengorganisir rapat-rapat dalam bentuk koordinasi gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan melibatkan berbagai *stakeholder*, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rapat ini bertujuan untuk menilai dan memperbaiki penyediaan data untuk penilaian KLA serta memastikan bahwa berbagai program ramah anak dapat berjalan secara efektif.

Komitmen ini terlihat dalam berbagai kebijakan dan tindakan yang terus dilaksanakan untuk memastikan perlindungan hak-hak anak secara optimal. Beberapa komitmen utama Kabupaten Bintan terkait dengan KLA adalah sebagai berikut.

- a. **Perlindungan Anak:** Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak dengan menyediakan sistem perlindungan yang responsif, yang mencakup penanganan kasus kekerasan dan pendampingan hukum bagi para korban. Ini juga melibatkan peningkatan layanan psiko-sosial bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan.
- b. **Pendidikan Inklusif:** Kabupaten Bintan terus berusaha untuk memastikan bahwa anak-anak dari semua latar belakang, termasuk anak-anak dengan disabilitas, memiliki akses ke pendidikan yang layak. Dalam hal ini termasuk pemerintah Kabupaten Bintan penyediaan sarana pendidikan inklusif yang mampu memenuhi kebutuhan berbagai jenis kebutuhan penyandang disabilitas.
- c. **Penyediaan kesempatan bagi anak-anak untuk turut serta dalam proses melalui forum anak berkaitan dengan kehidupan anak.**
- d. **Penyediaan Fasilitas Ramah Anak:** Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas umum yang ramah anak, seperti taman bermain, ruang publik, dan tempat-tempat yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.

Terkait dengan adanya komitmen dunia usaha (sektor swasta) dalam upaya memberikan dukungan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Bintan, sektor swasta juga

memiliki peran signifikan, terutama dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak dan mendukung kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak anak. Berikut beberapa inisiatif dan komitmen dari dunia usaha:

1. Pemberdayaan Anak melalui kegiatan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR): dalam hal ini perusahaan yang berada di Kabupaten Bintan, terutama yang bergerak di sektor pariwisata dan perkebunan, melaksanakan program CSR yang memusatkan perhatiannya pada tumbuh kembang anak. Misalnya, dengan menyediakan beasiswa pendidikan dan program pelatihan keterampilan. Program ini juga mengkhususkan membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan peluang yang lebih baik.
2. Program Pelatihan dan penyuluhan: dalam hal ini sektor swasta turut berkontribusi melalui program pelatihan untuk pendidikan.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat dan sosialisasi: Perusahaan-perusahaan besar di Kabupaten Bintan yang bergerak di bidang industri pariwisata, dalam kampanye peningkatan kesadaran sosial mengenai hak-hak anak. Ini bisa berupa sosialisasi tentang anti kekerasan terhadap anak dan peran orang tua dalam tumbuh kembang anak. Kegiatan ini menunjukkan adanya komitmen sektor swasta dalam mewujudkan KLA dan memfasilitasi tumbuh kembang anak.

Terkait dukungan dari pihak swasta melalui keberadaan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Bintan yang dikukuhkan oleh APSAI Pusat dengan Surat Keputusan No.001/SK-PPA/1/2020 tentang Pengesahan Pengurus APSAI Kabupaten Bintan Kepulauan Riau. Asosiasi ini turut mendukung dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak melalui program-program kegiatan dalam pemenuhan hak anak, seperti memberikan beasiswa pendidikan bagi pelajar yang berprestasi dan tidak mampu, memberi bantuan perlengkapan sekolah untuk siswa SD, SMP, dan SMA yang berprestasi, memberikan bantuan nutrisi bagi anak-anak stunting dan beresiko stunting yang dilaksanakan di Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis (*Juridische gelding*) merupakan gambaran untuk mengatasi permasalahan hukum atau kekosongan hukum yang dijadikan pertimbangan atau alasan pembentukan peraturan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Pembentukan peraturan daerah baru harus didukung dengan landasan yuridis (selain dari landasan filosofis dan sosiologis) yang menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur. Artinya landasan yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, Bagir Manan (1994) berpendapat bahwa dalam pembuatan peraturan perundang-undangan memperhatikan hal-hal penting, yaitu:

1. Keharusan adanya pemberian wewenang dari pembuat peraturan perundang-undangan. Jika tidak, maka akan batal demi hukum (*van rechtwegeitig*) artinya dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.
2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, terutama yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat.
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu, misalnya keharusan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Berpijak pada pendapat Bagir Manan tersebut terkait landasan Yuridis Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bintan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa di Kabupaten Bintan, Peraturan Daerah ini memang sama sekali belum ada. Selama ini ketentuan terkait Kabupaten Layak Anak masih “diatur dalam” Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sementara perintah dari Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak “diatur dengan” Peraturan Daerah, yang ketentuannya sebagaimana berikut:

(1) *Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak.*

(2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(3) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

2. Bahwa frasa "diatur dengan" sebagaimana bunyi ayat (3) Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 digunakan terhadap materi yang didelegasikan perlu diatur dalam satu peraturan perundang-undangan tersendiri, dalam hal ini Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
3. Bahwa frasa "diatur dalam" bermakna materi yang didelegasikan dapat digabung dengan materi lain yang didelegasikan dalam satu perundang-undangan, seperti ketentuan penyelenggaraan kabupaten layak anak digabung dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana diuraikan pada poin 1.
4. Bahwa berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang pada poin 27 menyatakan bahwa: *"Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya"*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini adalah dalam rangka mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Selain itu juga merupakan upaya pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak dan sekaligus untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak baik masyarakat, dunia usaha, media massa dan anak dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bintan. Melalui penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Bintan yang disesuaikan dengan sistem pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah melalui otonomi daerah diharapkan

dapat berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak dan kebijakan penyelenggaraan Perlindungan Anak, maka Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional yang diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten/Kota Layak Anak. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021. Sejalan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 juga menyatakan bahwa penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak harus memuat Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang mengacu pada Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa persoalan hukum yang menjadi landasan yuridis untuk pembentukan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bintan antara lain, yaitu belum adanya Peraturan Daerah tersebut. Di sisi lain, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Pengaturan

Naskah Akademik ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Kota Layak Anak. Peraturan Daerah ini diharapkan akan menjadi regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait khususnya menyangkut pelaksanaan pemenuhan hak anak yang dirasakan masih belum dilakukan secara maksimal sehingga mengakibatkan masih terjadi tindakan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak, yang pada gilirannya akan mengancam terwujudnya generasi anak yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

Penyelenggaraan Kota Layak anak dilaksanakan berasaskan:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat Anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak.

Di samping itu secara khusus terselenggaranya Kota Layak Anak di Kabupaten Bintan memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak, dengan memenuhi dan melindungi hak-hak anak di berbagai aspek kehidupan. KLA berfokus pada pembentukan kebijakan, program, dan kegiatan yang bertujuan menjamin kesejahteraan anak dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan partisipasi anak.

Berikut adalah beberapa tujuan spesifik dari KLA Kabupaten Bintan:

1. **Memenuhi Hak-Hak Anak:** KLA bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, memperoleh hak-haknya sesuai dengan **Konvensi Hak Anak** (*Convention on the Rights of the Child*) yang meliputi hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi.

2. **Menciptakan Lingkungan yang Aman dan Ramah Anak:** KLA memastikan bahwa lingkungan fisik, sosial, dan budaya di Kabupaten Bintan mendukung kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan anak-anak. Ini termasuk infrastruktur ramah anak seperti sekolah yang aman, taman bermain, akses terhadap fasilitas kesehatan, dan perlindungan dari bahaya fisik atau psikologis.
3. **Meningkatkan Partisipasi Anak:** KLA bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka, baik dalam keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab sosial sejak dini.
4. **Mencegah dan Mengatasi Kekerasan terhadap Anak:** KLA Kabupaten Bintan berkomitmen untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak-anak.
5. **Menjamin Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas:** KLA berfokus pada penyediaan akses yang merata dan berkualitas dalam hal pendidikan, kesehatan, serta layanan sosial untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan peluang yang sama untuk berkembang secara optimal.
6. **Mendorong Kolaborasi Lintas Sektor:** KLA Kabupaten Bintan mengharuskan adanya kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta organisasi non-pemerintah untuk bersama-sama membangun sistem yang mendukung hak-hak anak secara berkelanjutan.
7. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat:** KLA bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak, pentingnya perlindungan anak, dan peran setiap individu dalam menciptakan lingkungan yang layak bagi anak-anak. Program sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan untuk menginformasikan masyarakat mengenai isu-isu anak.
8. **Pengembangan Sistem Data dan Informasi:** KLA Kabupaten Bintan mendorong pengembangan sistem informasi yang akurat dan terintegrasi terkait kondisi anak di Kabupaten Bintan. Data yang baik diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, serta untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.

9. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):** KLA mengutamakan pengembangan kapasitas dan kompetensi bagi para penyelenggara pelayanan publik, seperti tenaga pendidik, petugas kesehatan, dan pekerja sosial, dalam memahami dan melaksanakan kebijakan yang pro anak.
10. **Perlindungan Anak dari Dampak Krisis:** KLA Kabupaten Bintan bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak dalam situasi darurat, seperti bencana alam, konflik, atau krisis sosial. Kebijakan yang tepat dapat membantu melindungi anak-anak dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh situasi tersebut.
11. **Penguatan Kebijakan Inklusif:** KLA Kabupaten Bintan mendorong agar semua kebijakan yang dibuat bersifat inklusif dan memperhatikan kebutuhan anak-anak dengan latar belakang yang beragam, termasuk anak-anak penyandang disabilitas, anak-anak dari keluarga tidak mampu, dan anak-anak yang mengalami kesulitan dalam kehidupan.
12. **Evaluasi dan Monitoring Berkala:** KLA Kabupaten Bintan mendorong adanya sistem evaluasi dan monitoring yang rutin untuk menilai efektivitas program-program yang dilaksanakan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian berdasarkan hasil yang dicapai.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, KLA Kabupaten Bintan berperan sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk menjamin bahwa setiap anak di Kabupaten Bintan mendapatkan hak-hak dan perlindungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA), terdapat beberapa sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bintan yang di mana difokuskan dalam perumusan dan penyusunan Naskah Akademik adalah guna memastikan adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, termasuk di dalamnya anak yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Dalam hal ini, konsep hak anak harus diintegrasikan ke dalam suatu kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dengan tujuan agar anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta dapat berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Pengintegrasian ini juga harus melibatkan

komitmen dan sumber daya bersama dari Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, media massa, dan dunia usaha guna memastikan adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Upaya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) dapat dilihat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peraturan daerah ini bertujuan untuk menjamin adanya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Bintan, termasuk di dalamnya anak yang berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bintan berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan yang diperlukan dalam peraturan daerah ini. Adanya Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menjadi regulasi daerah yang dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman terhadap pihak-pihak terkait khususnya dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak yang dirasakan masih belum dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan masih maraknya terjadi tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak, yang pada gilirannya akan mengancam terciptanya generasi anak yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

Secara khusus, Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak, sehingga anak dapat terpenuhi hak-haknya dan terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta memastikan bahwa setiap anak dapat berpartisipasi dalam lingkungan yang mendukung, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Adapun tujuan utama penyelenggaraan KLA adalah sebagai berikut.

1. Menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum.
2. Meningkatkan peran serta anak dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka, sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaan.
3. Mengintegrasikan kebijakan pembangunan yang ramah anak di semua sektor pemerintahan dan masyarakat.
4. Membangun kesadaran masyarakat dan pemerintah akan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

5. Mewujudkan kesejahteraan anak dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan lembaga pemerintah.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan adalah mengarahkan agar pengaturan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dirumuskan dengan adil, bermanfaat, dan memiliki kepastian hukum, serta cakupan pengaturannya memungkinkan pelaksanaan yang sah berdasarkan Peraturan Daerah. Jadi, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak penting untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan dan pengelolaan kabupaten layak anak. Rancangan ini disusun dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, guna mencapai keadilan, manfaat, serta kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Arah pengaturan dalam Perda KLA Kabupaten Bintan meliputi:

1. **Peningkatan Kualitas Pelayanan untuk Anak:** Mengatur upaya-upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi anak-anak.
2. **Perlindungan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak:** Menyusun mekanisme perlindungan dan penanganan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau perlakuan salah.
3. **Pemberdayaan Anak:** Memfasilitasi partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, serta memberikan ruang bagi anak untuk mengungkapkan pendapat dan aspirasi mereka.
4. **Keterlibatan Masyarakat dan Stakeholder:** Mengatur peran serta keterlibatan masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam upaya mencapai Kabupaten/Kota Layak Anak.
5. **Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan tentang Hak Anak:** Mengatur program pendidikan dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan perlindungan anak.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan naskah akademik ini adalah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara bertahap sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, demi terciptanya anak-anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Hal ini juga mencakup menjamin pemenuhan hak-hak anak dengan menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan bersahabat; melindungi mereka dari ancaman permasalahan sosial; serta membangun infrastruktur dan fasilitas yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang, yang dilakukan secara bertahap.

Sementara itu, yang menjadi tujuan dari penyusunan Peraturan Daerah ini, yakni antara lain:

1. Meningkatkan komitmen dari pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di Kabupaten Bintan untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak.
2. Melaksanakan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui penyusunan strategi dan perencanaan pembangunan yang terstruktur, komprehensif, dan berkesinambungan, dengan menjadikan indikator Kabupaten Layak Anak sebagai panduan.
3. Memperkuat peran serta kemampuan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mewujudkan pembangunan yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak.
4. Terciptanya Kabupaten Bintan yang layak bagi anak.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan dalam Perda KLA Kabupaten Bintan mencakup:

1. **Definisi dan Prinsip Dasar:** Menjelaskan istilah-istilah kunci, prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang dalam pelaksanaan program KLA, serta hak-hak anak sesuai dengan konvensi internasional.
2. **Penguatan Kelembagaan:** Mengatur struktur kelembagaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan KLA, termasuk pembentukan gugus tugas atau tim koordinasi.
3. **Program dan Kebijakan yang Ramah Anak:** Menyusun program-program konkret yang harus dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak-hak anak, termasuk penyediaan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan.

4. **Sistem Pemantauan dan Evaluasi:** Menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk menilai pelaksanaan Perda KLA, termasuk indikator keberhasilan yang harus dicapai.
5. **Sanksi dan Penegakan Hukum:** Mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan dalam Perda KLA, serta mekanisme penegakan hukum untuk melindungi hak anak.
6. **Pendanaan dan Anggaran:** Menyusun ketentuan tentang pendanaan program-program yang berkaitan dengan KLA, termasuk sumber-sumber pembiayaan yang dapat digunakan.

D. Materi Rancangan Peraturan Daerah

1. Tujuan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam melakukan upaya perlindungan maupun pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan konvensi hak anak yang ditransformasikan dalam bentuk kebijakan, program maupun kegiatan yang dapat memenuhi pemenuhan hak anak.

2. Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Dalam menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak, harus memenuhi prinsip-prinsip yang mencakup:

a. Tata Pemerintahan yang Baik

Prinsip ini meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, partisipasi dan supremasi hukum.

b. Non Diskriminasi

Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap pengambilan keputusan maupun perlakuan yang ditujukan kepada anak harus mencerminkan perlakuan yang sama, tidak membedakan anak untuk mendapatkan haknya apapun perbedaan latar belakang anak yang mencakup perbedaan jenis kelamin, perbedaan kondisi fisik dan mental anak, agama, suku dan etnis, kebangsaan, latar belakang sosial ekonomi, pandangan politik orang tua/pengasuh anak

maupun anak, pandangan salah atau stigmatisasi bagi anak yang berada dalam situasi-situasi khusus.

c. Kepentingan terbaik anak

Prinsip yang menekan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan apapun yang ditujukan kepada anak harus memperhatikan kepentingan terbaik anak. Anak menjadi bagian dari subjek yang mendapat perhatian dalam pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang mendapat perhatian khusus serta memberikan dampak pada aspek kesehatan, pendidikan, pola asuh, dan tumbuh kembang.

d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Prinsip yang menekankan bahwa anak memiliki hak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya melalui kesehatan maupun perawatan yang diperoleh anak. Anak merasakan pola asuh yang dapat berdampak baik terhadap tumbuh kembangnya baik secara fisik, mental, sosial dan moral.

e. Penghargaan terhadap pandangan anak

Prinsip yang memberikan anak untuk dapat berpartisipasi serta memiliki kesempatan untuk memberikan pendapatnya dengan bebas tentang hal-hal khususnya yang akan mempengaruhi kehidupannya.

f. Inklusif

Prinsip yang menekankan sikap yang menghargai, menerima, dan menghormati perbedaan yang ada pada setiap anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan atau keluarbiasaan dalam fungsi fisik, mental, emosional, atau sosial yang dapat menghambat perkembangannya.

g. Kesetaraan

Prinsip yang menekankan bahwa semua anak memiliki hak yang sama pentingnya dan hakiki untuk diperlakukan dengan adil dan setara bagi tumbuh kembang anak

h. Kemitraan

Prinsip yang menekankan kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi.

3. Strategi Penyelenggaraan KLA di Kabupaten Bintang

Dalam penyelenggaraan KLA di Kabupaten Bintang dilakukan melalui beberapa strategi yaitu :

- a. peningkatan sumber daya manusia;
- b. penguatan peran kelembagaan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
- c. peningkatan peran lembaga perlindungan anak;
- d. peningkatan peran lembaga pendidikan;
- e. partisipasi anak melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi;
- f. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- g. pemenuhan indikator KLA; dan
- h. penegakan hukum penyelenggaraan KLA.

Terkait dengan strategi yang dilakukan di atas, kegiatan yang dapat dilakukan dalam lingkup kelembagaan dan kluster hak anak adalah :

a. Kelembagaan

- 1) Optimalisasi koordinasi dan komunikasi lintas OPD, serta penguatan komitmen dan persepsi stakeholder dalam setiap program maupun kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak.
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah secara konsisten dan berkelanjutan.
- 3) Penguatan dan sinergitas organisasi berbasis masyarakat maupun OPD yang bergabung kelembagaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- 4) Penguatan partisipasi dan sinergitas organisasi masyarakat, akademisi, media massa maupun dunia usaha dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, baik dalam bentuk Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kabupaten Bintang, Asosiasi

Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), maupun Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA).

- 5) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya Relawan SAPA lingkup desa/kelurahan sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 6) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA).
- 7) Adanya inovasi yang dilakukan untuk mendukung pemenuhan hak anak.
- 8) Alokasi penganggaran yang dikhususkan untuk mendukung penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- 9) Diperlukan Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak khususnya di Kabupaten Bintan.

b. Hak Sipil dan Kebebasan

- 1) Optimalisasi sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil dan inovasi dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurusan kepemilikan dokumen kependudukan khususnya akta lahir.
- 2) Penyediaan fasilitasi layanan informasi yang ramah untuk anak seperti Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), penyediaan koleksi buku bacaan perpustakaan yang relevan dengan kebutuhan anak, serta penguatan kapasitas Taman Baca Masyarakat dalam mendukung kemampuan literasi dan pengetahuan anak sesuai dengan jenjang pendidikan dan usia anak.
- 3) Peningkatan kapasitas Forum Anak dalam lingkup kabupaten maupun kelurahan/desa.

c. Hak Lingkungan Keluarga dan pengasuhan Alternatif

- 1) Penguatan kapasitas Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam memberikan informasi dan layanan tentang pola asuh keluarga.
- 2) Peningkatan edukasi advokasi dan kemitraan dalam mendukung kegiatan pencegahan pernikahan usia dini.
- 3) Peningkatan upaya sosialisasi tentang UU perkawinan untuk mencegah peningkatan pernikahan usia dini pada anak.

- 4) Peningkatan kualitas pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) secara berkelanjutan, dan
- 5) Edukasi dan advokasi tentang kesehatan reproduksi remaja yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja.

d. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- 1) Peningkatan jangkauan sosialisasi tentang ASI eksklusif serta penyediaan Pojok ASI atau ruang Laktasi pada pada fasilitas umum dan pihak swasta.
- 2) Peningkatan edukasi dan layanan pemberian Imunisasi pada anak.
- 3) Konsistensi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang dapat menjamin keamanan dan kesehatan anak.
- 4) Pembentukan gerakan orang tua asuh berbasis masyarakat dalam membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang tidak mampu.
- 5) Pemberian makanan tambahan bergizi pada anak di jenjang usia sekolah yang bertujuan untuk mengurangi permasalahan gizi anak.
- 6) Peningkatan rumah tangga dengan akses air bersih.

e. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- 1) Peningkatan edukasi advokasi pada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan.
- 2) Pembentukan Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan untuk mendukung kinerja sekolah dalam mewujudkan sekolah ramah anak.
- 3) Penyediaan fasilitas ZoSS untuk satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam mendukung keselamatan anak selama pergi dan pulang sekolah.
- 4) Penyediaan fasilitas umum yang ramah anak baik dalam bentuk ruang terbuka hijau, taman bermain dengan penyediaan fasilitas yang menjamin keamanan dan keselamatan anak
- 5) Penyediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif anak yang dapat diakses anak yang aman dan ramah untuk anak.

- 6) Peningkatan kapasitas dan sinergitas OPD dan organisasi anak serta organisasi berbasis masyarakat seperti Forum Anak, Forum PUSPA, Relawan SAPA dan PATBM dalam memberikan kegiatan positif dan produktif bagi pemanfaatan waktu luang anak.

f. Hak Perlindungan Khusus

- 1) Penyediaan fasilitas dan penanganan anak bermasalah dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap anak bermasalah.
- 2) Penyediaan “rumah aman” bagi anak.
- 3) Peningkatan kapasitas dan pelayanan untuk penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.
- 4) Membatasi umur pekerja anak minimal 18 tahun.
- 5) Melindungi anak dari pekerjaan terburuk anak.
- 6) Melindungi Anak dari Eksploitasi.
- 7) Pendampingan secara berkelanjutan terhadap anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Untuk itu, diperlukan inovasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.

g. Ketentuan sanksi

Pada prinsipnya, penguatan atau sanksi yang diterapkan bertujuan untuk tujuan penegakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah diarahkan untuk mengacu pada ketentuan dalam perundangan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, diperlukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bintan. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan KLA tersebut akan menjadi sarana dalam merumuskan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sebagaimana terdapat dalam indikator KLA. Di sisi lain, lahirnya Peraturan Daerah KLA ini akan menjadi pondasi bagi pemerintah daerah dalam menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan yang berhubungan dengan hak hak anak.

Kedua, landasan filosofis perlunya Perda Penyelenggaraan KLA ini, yaitu negara (pemerintah daerah) wajib memberikan perlindungan, mewujudkan kesejahteraan, serta menjamin akses pendidikan untuk mengembangkan potensi anak. Anak merupakan sumber daya yang sangat berharga sebagai generasi muda penerus bangsa baik dalam skala regional maupun international. Pemerintah Daerah harus menjamin pelaksanaan hak-hak anak keberadaan anak-anak terkait dengan kebutuhan sosial, mental, termasuk kebutuhan pertumbuhan atau perkembangan fisik pada anak.

Ketiga, secara sosiologis kasus yang terjadi terhadap kekerasan anak (bahkan kekerasan seksual), kondisi belum semua elemen yang telah memahami signifikansi Kabupaten Layak Anak, rendahnya kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam penanganan korban, serta belum sepenuhnya partisipasi dan dukungan dari masyarakat dan para pengusaha melalui dukungan dana dan fasilitas lainnya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak menjadi bukti dan penguat bahwa Perda KLA ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi dampak hingga menghilangkan siklus permasalahan yang berkenaan dengan anak.

Keempat, secara yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menginstruksikan bahwa Pemerintah Daerah dianggap berkewajiban dan memiliki tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak, sehingga diperlukan untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA di Kabupaten Bintan.

Kelima, selain itu ruang lingkup yang diatur dalam Perda KLA ini meliputi Indikator Layak Anak; Tahapan KLA; Kelembagaan KLA; Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha; Peran Serta Keluarga dan Anak; serta Insentif, dukungan dan Penghargaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, maka direkomendasikan pentingnya regulasi hukum berupa Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bintan. Regulasi hukum ini menjadi sangat urgen karena dapat memberikan rasa kepastian hukum demi menjamin tercapainya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) melalui pindah alih konsep hak anak yang dituangkan dalam suatu kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal selaras dengan harkat dan martabat kemanusiaan secara berkelanjutan.

Di samping itu, dengan lahirnya KLA ini merupakan wujud nyata dan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak yang akan diimplementasikan dengan aksi nyata demi keberlanjutannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Laporan

- Abraham, M. I., Frederick, W. A. P. ., & Midu, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum: Sam Ratulangi Journal of Linguistic Studies*, 11(4), 5.
- Anirwan. (2022). Implemetasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 2(3), 117–122. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v2i3.281>
- Arriani, F., Agustiyawati, Rizki, A., Widiyanti, R., Wibowo, S., Tlalessy, C., Herawati, F., & Maryanti, T. (2022). Panduang Pelaksanaan: Pendidikan Inklusif. In *Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia*. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. <https://proceeding.dharmawangsa.ac.id/index.php/PFAI/article/view/17>
- Karim, Z. A., Mukhlis, S., Siam, N. U., & Awalia, F. (2023). Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Bintan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji*, 4(2), 233–241. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v4i2.99>
- Kemen PPPA. (2023). *Profil Anak Indonesia 2023*.
- Lawrence M. Friedman; M. Khozim (Penerjemah). (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.
- Manan, B. (1994). *Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning*. Universitas Gadjah Mada.
- Maritha, D., & Husniati. (2022). Permasalahan dan Strategi Pencapaian Provinsi Layak Anak, Studi Kasus di Provinsi Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(01), 56–68. [file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/PERMASALAHAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN PROVINSI LAYAK ANAK, STUDI KASUS DI PROVINSI ACEH.pdf](file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/PERMASALAHAN%20DAN%20STRATEGI%20PENCAPAIAN%20PROVINSI%20LAYAK%20ANAK,%20STUDI%20KASUS%20DI%20PROVINSI%20ACEH.pdf)

- Ningrum, C. C., & Yuliani, S. (2021). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kota Layak Anak dalam Penanganan Permasalahan Kekerasan Seksual Anak di Kota Surakarta. *Jurnal Sosial Politik*, 7(2), 189–201. <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10839>
- Nurcholish, H. (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Octaviany, F., & Nurwati, N. (2020). *Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Perceraian di Indonesia*. 33–52.
- Oktaviani, E., & Susanti, M. H. (2023). Peran Forum Anak Banyumas dalam Mewujudkan Kabupaten Banyumas sebagai Kabupaten Layak Anak. *INTEGRALISTIK*, 34(2).
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Bintan 1 (2021). http://www.dof.gov.my/en/c/document_library/get_file?uuid=e25cce1e-4767-4acd-afdf-67cb926cf3c5&groupId=558715
- Rahardjo, S. (1993). Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. *Jurnal Masalah Hukum*, 5(6).
- Ria, C. A. K., Hariyoko, Y., & Basyar, M. R. (2024). MULTIPLE STREAMS FRAMEWORK DALAM PERWALI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SURABAYA. *Jurnal Administrasi Negara*, 30(2), 136–156.
- Sakharina, I. K., Noor, S. ., Hendrpati, M., Daud, A. A., Magassing, A. M., & Kadarudin. (2018). Konvensi Hak Anak sebagai Instrumen Penanganan Anak-Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS," II(2)*, 91–101.
- Scholten, P. (2013). *Struktur Ilmu Hukum* (B. A. Sidharta (ed.)). Alumni.
- Soekanto, S., & Pubacaraka, P. (1993). *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit Qiara Media.
- UNICEF. (1992). UNICEF Annual Report. In *United Nations Children's Fund*. https://doi.org/10.20595/jjbf.19.0_3

Utari, D. S. (2023). *Collaborative Governance dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Tanjungpinang*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Wyrtki, K. (1961). Physical Oceanography of the Southeast Asian Waters. In *Scientific Results of Marine Investigation of the South China Sea and the Gulf of Thailand 1959-1961* (Vol. 2, Issue Naga Report).

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, dan Pornografi Anak)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Anak

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Undang-Undang

Peraturan Kementerian HAM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengundangan;

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking)

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kota Layak Anak Kabupaten Bintan Tahun 2022-2026;

Keputusan Bupati Bintan No 1/1/2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Bintan Layak Anak Tahun 2022-2024

Website

Bangda Kemendagri. (2024). *Menyongsong Indonesia Emas 2045, Pemerintah Kawal Pembangunan Kabupaten Kota Layak Anak*. Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1357/menyongsong_indonesi

a_emas_2045_pemerintah_kawal_pembangunan_kabupaten_kota_layak_anak_

DP3KB Kabupaten Bintan. (2023). *DP3KB Kabupaten Bintan Melakukan Pembentukan dan Pelatihan Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) Tingkat Kelurahan Se-Kecamatan Bintan Timur*. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan.
<https://dp3kb.bintankab.go.id/berita/read/dp3kb-kabupaten-bintan-melakukan-pembentukan-dan-pelatihan-peran-forum-anak-sebagai-pelopor-dan-pelapor-2p-tingkat-kelurahan-se-kecamatan-bintan-timur>

Kemendikbudristek. (2024). *Data Sekolah*. Data Pokok Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah.
<https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/310100>



RANPERDA KLA

Kabupaten Bintan

